



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili Perkara Pidana Korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M.TAHIR KALLEAN, SP.**
2. Tempat lahir : Desa Kilon
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun/03 Juni 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kilwaru, Kec. Seram Timur, Kab. Seram
Bagian Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penyidik sejak 17 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Januari 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018;
5. Perpanjangan pertama Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 1 April 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum THOMAS WATTIMURY S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada THOMAS WATTIMURY S.H., dan Rekan

Halaman 1 dari 89 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 5 Januari 2018, yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Ambon No.Reg.358/2018;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 1/Pid.sus-TPK/2018/PN.Amb tanggal
30 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 1/Pid.sus-TPK/2018/PN.Amb
tanggal 30 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M.Tahir Kallean, SP secara sah dan
meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam
dakwaan subsidair yakni melanggar Pasal 3 Undang Undang R.I.
No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi Jo
Undang Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang
Undang R.I. No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menghukum Terdakwa M.Tahir Kallean, SP oleh karenanya
dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan
dikurangi masa tahanan;
3. Menghukum Terdakwa M.Tahir Kallean, SP untuk membayar
denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Subsidair
2 (dua) bulan krungan;
4. Menghukum Terdakwa M.Tahir Kallean, SP membayar uang
pengganti sebesar Rp.16.972.480,00 (enam belas juta sembilan
ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah) dengan
ketentuan uang yang telah disetor sebesar Rp.16.972.480,00 (enam
belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus delapan
puluh rupiah) sebelumnya oleh terdakwa diperhitungkan sebagai
pembayaran uang pengganti sebesar Rp.16.972.480,00 (enam belas
juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus delapan puluh
rupiah);

Halaman 2 dari 89 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan alat bukti surat dan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) copy buku rekening Bank BPDM Negeri Kilwaru;
2. 1 (satu) berkas bukti setoran pajak tanggal 07 Januari 2016 masing-masing:
3. Pembayaran upah kerja tukang sebesar Rp.150.000,00;
4. Pembayaran honorarium pengawas sebesar Rp.75.000,00;
5. Pembayaran ATK sebesar Rp.470.518,00;
6. Pembayaran semen sebesar Rp.590.000,00;
7. Pembayaran semen sebesar Rp.97.350,00;
8. Pembayaran kayu kls II sebesar Rp.363.637,00;
9. Pembayaran kayu kls II sebesar Rp.60.000,00
10. Pembayaran skop sebesar Rp.103.855.000,00
11. Pembayaran Gerobak sebesar Rp.244.364,00
12. Pembayaran Lampu Philips sebesar Rp.100.000,00
13. Pembayaran Kabel sebesar Rp.272.728,00
14. Pembayaran Kran sebesar Rp.127.723,00
15. Pembayaran Batako pres sebesar Rp.2.727.273,00
16. Pembayaran Batako pres sebesar Rp.450.000,00
17. Pembayaran atap zenk BJLS 0, 20 mm sebesar Rp.818.182,00
18. Pembayaran atap zenk 0, 20 mm sebesar Rp.135.000,00
19. Pembayaran triplek 0, 03 mm sebesar Rp.436.364,00
20. Pembayaran triplek 0, 03 mm sebesar Rp.72.000,00
21. Pembayaran paku semua ukuran sebesar Rp.232.728,00
22. Pembayaran pintu triplek lapis zenk sebesar Rp.454.546,00
23. Pembayaran pintu triplek lapis zenk licin sebesar Rp.75.000,00
24. Pembayaran hensel sebesar Rp.127.273,00
25. Pembayaran kunci tanam 2 slang sebesar Rp.181.819,00
26. Pembayaran kloset jongkok sebesar Rp.409.090,00
27. Pembayaran kloset jongkok sebesar Rp.67.500,00
28. Pembayaran pipa pvc 5/8 sebesar Rp.24.000,00
29. Pembayaran pipa pvc 4 sebesar Rp.236.363,00
30. Pembayaran keramik 20 x 20 sebesar Rp.172.500,00
31. Pembayaran keramik 20 x 25 sebesar Rp.3.090.909,00
32. Pembayaran keramik 20 x 25 sebesar Rp.510.000,00

Halaman 3 dari 89 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Pembayaran pipa pvc 5/8 sebesar Rp.145.454,00
34. Pembayaran keramik 20 x 20 sebesar Rp.1.045.000,00
35. Pembayaran kayu 5 x 3 x 300 sebesar Rp.135.649,00
36. Pembayaran kayu klas II 5 x 10 x 13 sebesar Rp.727.300,00
37. Pembayaran kayu 5 x 5 x 300 sebesar Rp.822.200,00
38. Pembayaran papan 2 x 25 x 300 sebesar Rp.750.000,00
39. Pembayaran papan 2 x 25 x 300 sebesar Rp.4.545.500,00
40. Pembayaran besi 6 sebesar Rp.218.000,00
41. Pembayaran besi 10 sebesar Rp.436.400,00
42. Pembayaran besi 10 sebesar Rp.72.000,00
43. Pembayaran semen sebesar Rp.330.000,00
44. Pembayaran semen sebesar Rp.2.000.000,00
45. Pembayaran upah kerja sebesar Rp.150.000,00
46. Pembayaran honorium pengawas 5 orang sebesar Rp.75.000,00
47. Pembayaran honorium pengawas 5 orang sebesar Rp.454.546,00
48. Pembayaran upah kerja sebesar Rp.909.091,00
49. Pembayaran honorium pengawas 5 orang sebesar Rp.454.546,00
50. Pembayaran upah kerja tukang sebesar Rp.909.091,00
51. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Kilwaru Nomor: 140/01/NK/X/2015 tanggal 01 Juli 2015 tentang pengangkatan bendahara Negeri Kilwaru; (asli)
52. 1 (satu) berkas Rancangan Peraturan Negeri Kilwaru Tahun Anggaran 2015; (asli).
53. 1 (satu) berkas laporan pertanggungjawaban Keuangan Dana Desa Kilwaru; (asli)
54. 1 (satu) berkas Laporan realisasi anggaran Alokasi dana Desa Kilwaru; (asli)
55. Buku Catatan pengeluaran sesuai data Riil; (asli)
56. 1 (satu) eksemplar Bukti Kwitansi tanda terima; (asli)
57. 1 (satu) eksemplar nota pembelian took; (asli)
58. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 194 Tahun 2015 tanggal 04 Juli 2015 tentang

Halaman 4 dari 89 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Kilwaru Kecamatan Seram Timur Kabupaten Seram Bagian Timur;

59. 1 (satu) berkas Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 21 April 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Seram Bagian Timur; (foto copy)

60. 1 (satu) berkas Rangkuman materi Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa; (foto copy);

61. 1 (satu) berkas Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa Semester pertama Desa Kilwaru Kecamatan Seram Timur Kabupaten Seram Bagian Timur; (asli);

Dikembalikan kepada Pemerintah Negeri Kilwaru melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Keluarga Berencana Kabupaten Seram Bagian Timur;

6. Menyatakan uang sebesar Rp.16.972.480,00 (enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah) dirampas untuk Negara;

7. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 April 2018 yang pada pokoknya, menyatakan Terdakwa M.Tahir Kallean, SP tidak bersalah dan membebaskan terdakwa dari semua Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Negara. Tetapi apabila Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami menyerahkan nasib terdakwa ke dalam tangan Majelis Hakim;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menolak pembelaan (Pledoi) Terdakwa dan tetap pada surat tuntutan tanggal 09 April 2018;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan tetap pada Pembelaan (pledoi);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 89 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **M. TAHIR KALLEAN, SP** ditunjuk secara lisan dalam rapat resmi dengan masyarakat dan aparatur Desa sebagai Pendamping Desa Kilwaru Kecamatan Seram Timur Kabupaten Seram Bagian Timur oleh Raja Negeri Kilwaru Kecamatan Seram Timur Kabupaten Seram Bagian Timur saudara Hi. Muhamad Saleh Killian SE, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Raja Negeri Kilwaru Kecamatan Seram Timur Kabupaten Seram Bagian Timur saudara Hi. Muhamad Saleh Killian, SE (Terpidana dalam berkas terpisah) pada bulan Oktober 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2015, bertempat di Negeri Kilwaru Kecamatan Seram Timur Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, telah "*Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan*", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2015 Negeri Kilwaru Kecamatan Seram Timur Kabupaten Seram Bagian Timur memperoleh bantuan Dana Desa sebesar Rp.319.021.000. (Tiga ratus sembilan belas juta dua puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa mekanisme/tahapan penyaluran Dana Desa bantuan APBN dilakukan melalui pemindahbukuan dari Kas Umum Negara (KUN) ke rekening Kas Umum Daerah (KUD) kemudian ke rekening Kas Umum Desa atas nama Negeri Kilwaru pada Bank Maluku Cabang Bula dengan Nomor rekening : 1122089658;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 13 ayat (1) bahwa:
Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok:
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - e. Belanja Tak Terduga.

Halaman 6 dari 89 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian dituangkan dalam Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor: 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor: 03 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Seram Bagian Timur pasal 6 ayat (1) dan (2) bahwa arah penggunaan Dana Desa adalah:

1. Dana Desa yang diterima oleh Desa dialokasikan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Sebesar 20 % - 30 % digunakan untuk belanja operasional Pemerintahan Desa;
 - b. Sebesar 70 % - 80 % untuk pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
2. Penggunaan dana desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- Bahwa untuk pencairan dana Desa Tahap I persyaratan administrasi yang harus dipenuhi adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang dimasukkan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan KB Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya dikeluarkan rekomendasi oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan KB Kabupaten Seram Bagian Timur untuk diajukan pembayaran kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur sedangkan untuk pencairan dana Desa Tahap II dan III persyaratan administrasi yang harus dipenuhi adalah Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran Tahap I dan II disertai dengan bukti dokumentasi pekerjaan kemudian diajukan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan KB selanjutnya dikeluarkan rekomendasi untuk diajukan pembayaran kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan administrasi penerimaan dana Desa, Kepala Desa Raja Negeri Kilwaru saudara MUHAMAD SALEH KILIAN, SE, membuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang terdiri dari pembelanjaan kegiatan pembangunan 20 unit MCK dan pembangunan jalan setapak volume 50 m dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian Kegiatan	Jumlah	Jumlah	Lebih kurang	Ket.
-----	-----------------	--------	--------	--------------	------

Halaman 7 dari 89 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urt.		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp).	(Rp)	
1.	Bidang pelaksanaan Pembangunan Negeri.	319.021.000.		319.021.000.	
	Pembangunan MCK Rumah	267.599.000.		267.599.000.	
	Tangga 8 unit.	23.775.700.		23.775.700.	
	Belanja Barang dan Jasa :				
	- Upah Kerja.	10.000.000.		0.000.000.	
	- Honorarium pengawasan 5 orang.	5.000.000.		.000.000.	
		1.175.500.		.175.500.	
	- ATK	7.600.000.		.600.000.	
	- Perjalanan dinas				
	Belanja Modal.				
	- Bahan Baku	243.823.300.		243.823.300.	
	- Semen.	243.823.300.		43.823.300.	
	- Batu kali.	22.000.000.		2.000.000.	
	- Pasir.	8.000.000.		8.000.000.	
	- Pasir.	15.000.000.		15.000.000.	
	- Besi 10 "	4.800.000.		4.800.000.	
	- Besi 6 "	2.400.000.		2.400.000.	
	- Papan 2 x 25 x 300.	50.000.000.		50.000.000.	
	- Kayu kelas 11 5 x 10 x 13.	8.000.000.		8.000.000.	
	- Kayu 5 x 300.	9.043.300.		9.043.300.	
	- Kerikil	9.000.000.		9.000.000.	
	- Kerikil	11.500.000.		11.500.000.	
	- Keramik 20 x 20	34.000.000.		34.000.000.	
	- Keramik 20 x 25	1.600.000.		1.600.000.	
	- Pipa Pvc 5/8	2.600.000.		2.600.000.	
	- Pipa Pvc 4	4.500.000.		4.500.000.	
	- Kloset jongkok	1.000.000.		1.000.000.	
	- Lampu Philips	400.000.		400.000.	
	- Fetting	3.000.000.		3.000.000.	
	- Saklar	1.400.000.		1.400.000.	
	- Kabel	30.000.000.		30.000.000.	
	- Kran	9.000.000.		9.000.000.	
	- Batako Pres	4.800.000.		4.800.000.	
	- Atas zenk BLJS 0, 20 Mm.	2.560.000.		2.560.000.	
	- Triplek 0, 03 mm	5.000.000.		5.000.000.	

Halaman 8 dari 89 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paku semua ukuran.	1.400.000.	1.400.000.
- Pintu Tripleks lapis zenk licin.	500.000.	500.000.
- Hensel.	2.000.000.	2.000.000.
- Grendel		
- Kunci Tanam 2 slan.		
Pembangunan jalan setapak 50 meter.	51.422.000.	1.422.000.
Belanja barang dan jasa.	24.500.000.	24.500.000.
Upah Kerja		
Honorarium Pengawas (5 orang).	10.000.000.	10.000.000.
Perjalanan Dinas		
Belanja Modal	5.000.000.	5.000.000.
Bahan Baku	9.500.000.	9.500.000.
Semen	26.922.000.	26.922.000.
Pasir	26.922.000.	26.922.000.
Batu	6.460.000.	6.460.000.
Kerikil	2.000.000.	2.000.000.
Cat	4.400.000.	4.400.000.
Kayu kls II	1.500.000.	1.500.000.
Paku semua ukuran	168.000.	168.000.
Skop	4.000.000.	4.000.000.
Trovol	252.000.	252.000.
Ember cor	1.142.000.	1.142.000.
Cangkul	560.000.	560.000.
Pikawel	700.000.	700.000.
Linggis	344.000.	344.000.
Palu 1 kg	448.000.	448.000.
Slang waterpas	336.000.	336.000.
Benang tukang	190.000.	190.000.
Meter Roll 50 meter	280.000.	280.000.
Meter 5 meter	84.000.	84.000.
Gerobak	179.000.	179.000.
Gergaji	168.000.	168.000.
Papan gosok	2.688.000.	2.688.000.
	454.000.	454.000.
	537.200.	537.200.
Jumlah	319.021.000	319.021.000

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pemerintah Negeri Kilwaru Nomor: 140/01/NK/X/TAHUN 2015 tanggal 01 Juli 2015 Raja Negeri Kilwaru Hi. MUHAMAD SALEH KILIAN, SE. menunjuk Saudara AISA KILIAN, SE, sebagai bendahara dana Desa Negeri Kilwaru dan

Halaman 9 dari 89 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk secara lisan saudara M. TAHIR KALLEAN, SP. sebagai pendamping dalam kegiatan pengelolaan dana Desa Negeri Kilwaru;

- Bahwa Terdakwa Hi. MUHAMAD SALEH KILIAN kemudian mengajukan Permintaan Pembayaran Dana Desa Negeri Kilwaru tahap I dengan melampiri Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan KB Kabupaten Seram Bagian Timur dan setelah mendapat persetujuan dan rekomendasi dari Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan KB Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya permintaan pembayaran oleh terdakwa Hi. MUHAMAD SALEH KILIAN, SE tersebut diajukan Kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur dan berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 228/SPM-LS/SKPKD/2015 tanggal 21 September 2015 keluar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 02847/SP2D/2015 tanggal 22 September 2015 sebesar Rp.127.608.400,00 dan pada tanggal 01 Oktober 2015 dana Desa Negeri Kilwaru masuk pada Bank BPDM Cabang Bula Nomor rekening 1122089658 atas nama Negeri Kilwaru;

- Bahwa dari dana Desa Negeri Kilwaru tahap I yang masuk pada rekening dana Desa Raja Negeri Kilwaru saudara Hi. MUHAMAD SALEH KILIAN, SE bersama-sama dengan Saudara AISA KILIAN, SE melakukan pencairan dana Desa Negeri Kilwaru pada tanggal 26 Oktober 2015 sebesar Rp.126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah), Raja Negeri Kilwaru saudara Hi. MUHAMAD SALEH KILIAN, SE kemudian mengambil sebesar Rp.30.000.000,00 dan menyerahkan sisa dana sebesar Rp.96.000.000. (sembilan puluh enam juta rupiah) kepada saudara AISA KILIAN, SE. untuk membelanjakan bahan-bahan material pembangunan MCK di Negeri Kilwaru;

- Bahwa untuk dana Desa Negeri Kilwaru Tahap II Raja Negeri Kilwaru saudara Hi. MUHAMAD SALEH KILIAN, SE mengajukan Permintaan Pembayaran Dana Desa Negeri Kilwaru tahap II dengan Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran Tahap I disertai dengan bukti dokumentasi pekerjaan Kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan KB Kabupaten Seram Bagian Timur dan setelah mendapat persetujuan dan rekomendasi dari Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan KB Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya permintaan pembayaran oleh Raja Negeri Kilwaru saudara Hi.

Halaman 10 dari 89 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



MUHAMAD SALEH KILIAN, SE tersebut diajukan Kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur dan berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 409/SPM-LS/SKPKD/2015 tanggal 18 Nopember 2015 keluar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 03740/SP2D/2015 tanggal 18 Nopember 2015 sebesar Rp.127.608.400,00 dan pada tanggal 19 Nopember 2015 dana Desa Negeri Kilwaru masuk pada Bank BPDM Cabang Bula Nomor rekening 1122089658 atas nama Negeri Kilwaru;

- Bahwa dari dana Desa Negeri Kilwaru tahap II yang masuk pada rekening dana Desa tersebut Raja Negeri Kilwaru saudara Hi. MUHAMAD SALEH KILIAN, SE bersama-sama dengan Saudara AISA KILIAN, SE melakukan pencairan dana Desa Negeri Kilwaru tahap II pada tanggal 26 Nopember 2015 sebesar Rp.127.600.000, (seratus dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah), dari dana Desa Tahap II tersebut saudara Hi. MUHAMAD SALEH KILIAN, SE. menyerahkan sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa M. TAHIR KALLEAN, SP. untuk kegiatan pembangunan jalan setapak 50 meter di Negeri Kilwaru sedangkan sisa sebesar Rp.97.600.000. (sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) diserahkan kepada saudara AISA KILIAN, SE. untuk pembuatan lanjutan pembangunan MCK di Negeri Kilwaru;

- Bahwa untuk dana Desa Negeri Kilwaru Tahap III Raja Negeri Kilwaru Hi. MUHAMAD SALEH KILIAN, SE mengajukan Permintaan Pembayaran Dana Desa Negeri Kilwaru tahap III dengan Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran Tahap II disertai dengan bukti dokumentasi pekerjaan Kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan KB Kabupaten Seram Bagian Timur dan setelah mendapat persetujuan dan rekomendasi dari Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan KB Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya permintaan pembayaran oleh saudara Hi. MUHAMAD SALEH KILIAN, SE tersebut diajukan Kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur dan berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 676/SPM-LS/SKPKD/2015 tanggal 28 Desember 2015 keluar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 65224/SP2D/2015 tanggal 28 Desember 2015 sebesar Rp.63.804.200,00 dan pada tanggal 29 Desember 2015 dana Desa



Negeri Kilwaru masuk pada Bank BPDM Cabang Bula Nomor rekening 1122089658 atas nama Negeri Kilwaru;

- Bahwa dari dana Desa Negeri Kilwaru tahap III yang masuk pada rekening dana Desa tersebut Raja Negeri Kilwaru saudara Hi. MUHAMAD SALEH KILIAN, SE bersama-sama dengan Saudara AISA KILIAN, SE melakukan pencairan dana Desa Negeri Kilwaru tahap III pada tanggal 29 Desember 2015 sebesar Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan dari dana Desa Tahap III tersebut Raja Negeri Kilwaru saudara Hi. MUHAMAD SALEH KILIAN, SE. menyerahkan seluruhnya kepada Saudara AISA KILIAN, SE. Untuk pembayaran pajak Ppn-Pph dan pembelanjaan lanjutan bahan-bahan material pekerjaan pembangunan MCK di Negeri Kilwaru;

- Bahwa dalam kegiatan pembangunan 20 unit MCK di Negeri Kilwaru berdasarkan kebijakan Raja Negeri Kilwaru saudara MUHAMAD SALEH KILIAN, SE, Terdakwa M. TAHIR KALLEAN, SP dan persetujuan dalam rapat dengan aparaturnya Negeri Kilwaru bahwa pembangunan MCK tidak diberikan dalam bentuk bangunan tetapi diberikan dalam bentuk bahan material, uang ongkos kerja dan uang pasir/batu kepada 20 KK yang ada pada Negeri Kilwaru;

- Bahwa bahan material pembangunan 20 unit MCK yang dibelanjakan oleh Saudara AISA KILIAN, SE, selanjutnya dibagikan oleh Saudara AISA KILIAN, SE bersama Terdakwa M. TAHER KALLEAN, SP. Kepada 20 KK yang ada di Negeri Kilwaru yang mana 1 KK diberikan bahan material sebagai berikut:

-----Uang
sebesar Rp.380.000,00 untuk harga pasir 2 kubik dan batu 2 kubik.
-----Semen
n 9 bantal.
-----Tegel
7 dos.
-----Klosek
t 1 buah + pipa 20 Inc 1, 5 meter.
-----Daun
Zenk 4 lembar.
-----Kayu
rep ukuran 5 cm 5 potong.



-----Kayu
Rep 10 Cm 6 potong.

-----Lamp
u 25 wat 1 buah +kabel.

-----Triple
ks 3 lembar + kunci pintu.

-----Cat
metrolite 5 kg 1 kaleng.

-----Papa
n 2 lembar.

-----Zenk
licin 2 meter.

-----Paku
5 cm ½ Kg.

-----Paku
10 Cm 10 Kg.

-----Ditam
bah dengan ongkos kerja sebesar Rp. 500.000.

sedangkan untuk kegiatan pembangunan jalan setapak 50 meter diberikan kewenangan penuh kepada Terdakwa M. TAHIR KALLEAN, SP untuk membelanjakan bahan material dalam kegiatan pembangunan jalan setapak tersebut ;

- Bahwa dari dana Desa Negeri Kilwaru yang diterima oleh Saudara AISA KILIAN, SE ternyata masih ada sisa dana pembelanjaan bahan material pembangunan 20 unit MCK sehingga kemudian saudara AISA KILIAN, SE. dengan didampingi oleh Terdakwa M. TAHIR KALLEAN, SE menemui Raja Negeri Kilwaru saudara MUHAMAD SALEH KILIAN, SE, kemudian menyerahkan sisa dana Desa kegiatan pembangunan MCK tersebut kepada Raja Negeri Kilwaru saudara M. SALEH KILIAN, SE. sebesar Rp.102.926.000,00 dan dari dana tersebut selanjutnya Raja Negeri Kilwaru saudara Hi. MUHAMAD SALEH KILIAN, SE memberikan sebesar Rp.10.000.000,00 kepada saudara AISA KILIAN, SE dan Terdakwa M. TAHIR KALEAN, SP untuk dibagikan berdua, sedangkan sisa dana Desa Negeri Kilwaru sebesar Rp.92.926.000,00 (sembilan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa;

Halaman 13 dari 89 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari dana Desa yang diterima/dicairkan tersebut yang dapat/bisa dipertanggungjawabkan dengan dilakukan pengujian terhadap bukti-bukti dengan meminta keterangan dari pihak terkait maupun pemeriksaan fisik pekerjaan adalah sebagai berikut:

1. Pembayaran pajak Ppn/Pph-----= **Rp. 27.090.999.**

2.-----Biaya pengeluaran dalam pembangunan 20 unit MCK dan pembangunan jalan setapak 50 meter berdasarkan perhitungan Ahli sebagai berikut:

- MCK 18 unit di dusun Kilwaru.

No. Urt	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOL	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	Pemasangan Bouwplank				
1.	Air Kerja proyek	Ls	1,00	200.000,00	200.000,00
2		Ls	1,00	300.000,00	<u>300.000,00</u>
					500.000,00
II.	PEKERJAAN WC				
1.	Galian Tanah untuk pondasi batu kali.	M ³	0,84	0,00	0, 00
2.	Urugan tanah kembali	M ³	0,25	0,00	0,00
3.	Timbunan tanah	M ³	0,25	72, 000,00	17,982,00
4.	Urugan pasir bawah lantai	M ³	0,12	72,000,00	8,991,00
5.	Pasangan pondasi batu kali ad.1 pc : 5 ps	M ³	0,48	518,300,00	435,372,00
6.	Pasangan dinding batu ½ bata semen 1 ; 5	M ²	12,69	132,732,00	1,684,820,37
7.	Plesteran ad. 1 pc ; 5 ps	M ²	4	12,568,00	179,011,05
8.	Acian tembok	M ²	14,2	4, 120,00	58,682,81
9.	Sloof beton 15/15 cm (140 kg/m3)	M ³		4,062,400,00	-
		M ³	4	4,062,400,00	-
10.	Kolom beton 15/15 cm (140 kg/m3)	M ³		836,200,00	104,420,48
11.	Rabat beton bawah lantai t.5 cm camp.1 ; 3 ;5	M ²		137,012,00	342,187,47
12.	Lantai keramik KM/WC 20/20 cm	m ²		119,620,00	635,182,20
			0,12	1,676,250,00	279,598,50
13.	Dinding keramik KM/WC 20/20 cm	m ³		90,760,00	557,629,44
			2,50		
14.	Gording kayu 5/10 Kls II	m ²		21,500,00	-

Halaman 14 dari 89 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.	Atap seng gelombang BJLS	M ²	5,31	48,050,00	0,00
16.	Rangka Plafont Tripleks	M ²	0,17		
17.	Plafont tripleks 3 MM	m ³	6,14	2,750,000,00	83,160,00
18.	Kosen pintu kayu Kls II	bh	-	203,540,00	207,610,80
19.	Daun pintu tripleks lapis seng licin	bh	-	21,800,00	43,600,00
			0,03	25,000,00	25,000,00
			1,02	220,000,00	220,000,00
20.	Pasang engsel pintu 4"	ls	2,00		4,883,248,11
21.	Grendel tanam pintu		1,00		
22.	Pekerjaan pengecatan		1,00		
III.	PEKERJAAN SANITAIR	M	2,00	97,397,70	194,795,40
1.	Pasang pipa air kotor Ø 4"	ls	-	280,000,00	-
	+ perlegkapan				
2.	Instalasi air bersih	Bh	0,00	755,000,00	755,000,00
3.	Bak air lapis keramik	Bh	1,00	28,625,00	0,00
4.	Stop kran	Bh	1,00	270,000,00	270,000,00
5.	Kloset jongkok	Bh	1,00	65,000,00	65,000,00
6.	Floor drain	Bh	1,00	24,000,00	24,000,00
7.	Doop bak air	ls	1,00	2,200,000,00	2,200,000,00
8.	Septink tank				3,508,795,40
IV.	UPAH KERJA				
1.	Upah Tenaga Kerja	ls	1,00	500,000,00	500,000,00
					500,000,00
	Jumlah 1 unit				9,394,081,07
	Jumlah Total 18 unit x 9,394,081,07				169,093,459,30

- - MCK 1 Unit di Dusun Maar :

No. Urt	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOL	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Pemasangan Bouwplank	Ls	1,00	200,000,00	200,000,00
2.	Air Kerja proyek	Ls	1,00	300,000,00	300,000,00
					500,000,00
II.	PEKERJAAN WC				
1.	Galian Tanah untuk pondasi batu kali.	M ³	0,84	0,00	0,00
2.	Urugan tanah kembali	M ³	0,25	0,00	0,00
3.	Timbunan tanah	M ³	0,25	72,000,00	317,982,00
4.	Urugan pasir bawah lantai	M ³	0,12	72,000,00	8,991,00
5.	Pasangan pondasi batu kali ad.1 pc : 5 ps	M ³	0,84	518,300,00	435,372,00
6.	Pasangan dinding batu ½	M ²	12,69	132,732,00	1,684,820,37

Halaman 15 dari 89 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	bata semen 1 ; 5				
7.	Plesteran ad. 1 pc ; 5 ps	M ²	25,39	12,568,00	319,061,30
8.	Acian tembok	M ²	25,39	4, 120,00	104,593,62
9.	Rabat beton bawah lantai t.5 cm camp.1 ; 3 ; 5	M ³	0,12	836,200,00	104,420,48
10.	Lantai keramik KM/WC 20/20 cm	M ²	2,50	137,012,00	342,187,47
			5,31	119,620,00	635,182,20
11.	Dinding keramik KM/WC 20/20 cm	M ²	0,04	1,676,250,00	67,050,00
			6,14	90, 760,00	557,629,44
12.	Gording kayu 5/10 Kls II	m ³	0,03	2,750,000,00	83,160,00
13.	Atap seng gelombang BJLS	m ²	1,02	203,540,00	207,610,80
	Kosen pintu kayu Kls II		2,00	21,800,00	43,600,00
14.	Daun pintu tripleks lapis	m ³	1,00	25,000,00	25,000,00
15.	seng licin	m ²	1,00	220,000,00	220,000,00
	Pasang engsel pintu 4"				4,883,248,11
16.	Grendel tanam pintu	bh			
17.	Pekerjaan pengecatan	bh			
18.		ls			
III.	PEKERJAAN SANITAIR				
1.	Pasang pipa air kotor Ø 4" + perlegkapan	M	2,00	97, 397,70	194, 795,40
2.	Bak air lapis keramik	Bh	1,00	755, 000,00	755,000,00
3.	Stop kran	Bh	1,00	28,625,00	28,625,00
4.	Kloset jongkok	Bh	1,00	270,000,00	270,000,00
5.	Floor drain	Bh	1,00	65,000,00	65,000,00
6.	Doop bak air	Bh	1,00	24,000,00	24,000,00
7.	Septink tank	ls	1,00	2. 200,000,00	2, 200,000,00
					3,508,795,40
IV.	UPAH KERJA				
1.	Upah Tenaga Kerja	ls	1,00	500,000,00	500,000,00
					500,000,00
	Jumlah 1 unit				9.392.043,51

- MCK 1 unit di Dusun Kifar :

No. Ur.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6
I.	PEKERJAAN PERSIAPA				
1.	Pemasangan Bouwplank	Ls	1,00	200.000,00	200.000,00
2	Air Kerja proyek	Ls	1,00	300,000,00	300,000,00
					500.000,00
II.	PEKERJAAN WC				
1.	Galian Tanah untuk pondasi batu kali.	M ³	0,53	0,00	0, 00

Halaman 16 dari 89 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Urugan tanah kembali	M ³	0,16	0,00	0,00
3.	Timbunan tanah	M ³	0,25	72, 000,00	
4.	Urugan pasir bawah lantai	M ³	0,12	72,000,00	17,982,00
5.	Pasangan pondasi batu kali ad.1 pc : 5 ps	M ³	0,53	518,300,00	8,991,00
6.	Pasangan dinding batu ½ bata semen 1 ; 5	M ²	12,11	132,732,00	272,107,50
7.	Plesteran ad. 1 pc ; 5 ps	M ²	24,22	12,568,00	1,607,384,52
8.	Acian tembok	M ²	-	4,120,00	304,396,96
9.	Sloof beton 15/15 cm (140 kg/m ³)	M ³	-	4,062,400,00	-
10.	Kolom beton 15/15 cm (140 kg/m ³)	M ³	-	4,062,400,00	-
11.	Rabat beton bawah lantai t.5 cm camp.1 ; 3 ; 5	M ³	0,12	836,200,00	-
12.	Lantai keramik KM/WC 20/20 cm	M ²	2,50	137,012,00	104,420,48
13.	Gording kayu 5/10 Kls II	m ²	0,13	1,676,250,00	342,187,47
14.	Atap seng gelombang BJLS	m ³	0,14	90,760,00	212,548,50
15.	Rangka Plafont Tripleks	m ²	-	21,500,00	557,629,44
16.	Plafont tripleks 3 MM	M ²	3,98	48,050,00	-
17.	Kosen pintu kayu Kls II	M ²	0,03	2,750,000,00	191,142,90
18.	Daun pintu tripleks lapis seng licin	m ³	0,99	203,540,00	81,180,00
19.	Pasang engsel pintu 4"	bh	2,00	21,800,00	201,504,60
20.	Grendel tanam pintu	bh	1,00	25,000,00	43,600,00
21.	Pekerjaan pengecatan	ls	1,00	220,000,00	25,000,00
					220,000,00
					4,190,075,37
III.	PEKERJAAN SANITAIR				
1.	Pasang pipa air kotor Ø 4" + perlegkapan.	M	2,00	97,397,70	194, 795,40
2.	Instalasi Air Bersih	ls	-	280,000,00	-
3.	Bak air lapis keramik	Bh	1,00	755,000,00	755,000,00
4.	Stop kran	Bh	1,00	28,625,00	28,625,00
5.	Kloset jongkok	Bh	1,00	270,000,00	270,000,00
6.	Floor drain	Bh	-	65, 000,00	-
7.	Dooop bak air	Bh	1,00	24,000,00	24,000,00
	Septink tank	ls	1,00	1,500,000,00	1,500,000,00
					2,772,420,40
IV.	UPAH KERJA				
1.	Upah Tenaga Kerja	ls	1,00	500,000,00	500,000,00
					500,000,00
	Jumlah Total 18 x unit				7,962,495,77

- Rehab Jalan Setapak 64 m

No. Urt.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOL	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6
I.	REHAB JALAN SETAPAK (64 M)				
1.	Rabat beton setapak t.5 cm camp.1 : 3 : 5	M3	9,60	836,200,00	8,027,520,00
	Jumlah				8,027,520,00

- Rekapitulasi total MCK 20 unit dan rehab jalan setapak 64 meter adalah :

No.	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)
1.	MCK Dusun Kifar (1 unit)	7,962,495,77
2.	MCK Dusun Maar (1 unit)	9,392,043,51

Halaman 17 dari 89 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	MCK Dusun Kilwaru (18 unit)	169,093,459,30
4.	Rehab jalan setapak 64 m.	8,027,520,00
	Jumlah	194,475,518,58

Sehingga total biaya pengeluaran yang digunakan dari Dana Desa Negeri Kilwaru =

1. Pembayaran pajak Ppn/Pph = **Rp. 27.090.999.**

2. Kegiatan Pembangunan 20 unit MCK

dan kegiatan pembangunan jalan setapak = **Rp. 194.475,518,58.**

= **Rp. 221.566,517,58**

(dua ratus dua puluh satu juta lima ratus enam puluh enam ribu lima ratus tujuh belas rupiah lima puluh delapan sen).

- Bahwa Dana Desa pembuatan jalan setapak yang diserahkan kepada Terdakwa M. Tahir Kallean, SP oleh Raja Negeri Kilwaru saudara Hi. MUHAMAD SALEH KILIAN, SE sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), ternyata dana untuk pembangunan jalan setapak sepanjang 50 M2 (limapuluh) meter dikerjakan berdasarkan perhitungan Ahli hanya sebesar Rp.8.027.520,00 (delapan juta dua puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah) sehingga terdapat selisih anggaran sebesar Rp.21.972.480,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi oleh Terdakwa M. Tahir Kallean, SP;

- Bahwa dari dana desa Raja Negeri Kilwaru yang dicairkan/diterima tersebut ternyata pekerjaan pembangunan 20 unit MCK dan pembangunan jalan setapak tidak dikerjakan sesuai dengan isi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Negeri Kilwaru karena yang dikerjakan bukan MCK tetapi WC, kemudian jalan setapak yang dibuat oleh PNPM Mandiri yang mana bagian yang rusak atau berlubang tersebut hanya ditutupi saja, Raja Negeri Kilwaru saudara Hi. MUHAMAD SALEH KILIAN, SE bersama Terdakwa M Tahir Kallean, SP juga tidak pernah transparan (terbuka) dan tidak pernah melibatkan aparatur Desa Negeri Kilwaru lainnya dalam kegiatan pengelolaan keuangan maupun dalam bentuk pertanggungjawaban keuangan dana Desa Negeri Kilwaru sehingga bertentangan dengan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi yaitu ayat (1) : "Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, Pasal 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi R.I Nomor 3 Tahun 2015 Tentang

Halaman 18 dari 89 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendampingan Desa yaitu Pendamping Desa bertugas mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa;

- Bahwa Dana Desa Negeri Kilwaru Tahun Anggaran 2015 tidak dipergunakan sesuai Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPDesa) yang mana dari total dana yang diterima sebesar Rp.318.600.000,00 (tiga ratus delapan belas juta enam ratus ribu rupiah) yang dibelanjakan untuk kegiatan pembangunan MCK dan rehabilitasi jalan setapak hanya sebesar Rp.221.566,517,58 (dua ratus dua puluh satu juta lima ratus enam puluh enam ribu lima ratus tujuh belas rupiah lima puluh delapan sen) mengakibatkan terjadinya penyimpangan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan serta diperuntukkan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya yang dilakukan oleh Terdakwa M.Tahir Kellean, SP bersama Raja Negeri Kilwaru saudara Hi. MUHAMAD SALEH KILIAN, SE, sehingga merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat mengakibatkan adanya kerugian keuangan Negara adalah sebesar Rp.97.454.482.42 (sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh empat ribu empat ratus delapan puluh dua empat puluh dua sen rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 undang- undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **M. TAHIR KALLEAN, SP** ditunjuk secara lisan dalam rapat resmi dengan masyarakat dan aparatur Desa sebagai Pendamping Desa Kilwaru Kecamatan Seram Timur Kabupaten Seram Bagian Timur oleh Raja Negeri Kilwaru Kecamatan Seram Timur Kabupaten Seram Bagian Timur saudara Hi. Muhamad Saleh Killian SE, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Raja Negeri Kilwaru Kecamatan Seram Timur Kabupaten Seram Bagian Timur saudara Hi. Muhamad Saleh Killian, SE (Terpidana dalam berkas terpisah) pada bulan Oktober 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2015, bertempat di Negeri Kilwaru Kecamatan Seram Timur Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, telah "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang

Halaman 19 dari 89 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **M. TAHIR KALLEAN, SP** ditunjuk secara lisan dalam rapat resmi dengan masyarakat dan aparaturnya Desa sebagai Pendamping Desa Kilwaru Kecamatan Seram Timur Kabupaten Seram Bagian Timur yang mempunyai tugas dan kewenangan adalah:
 - a. Mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. Mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pembangunan usaha ekonomi desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
 - c. Melakukan peningkatan kapasitas bagi pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
 - d. Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat desa;
 - e. Melakukan peningkatan kapasitas bagi kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader-kader desa yang baru;
 - f. Mendampingi desa dalam pembangunan kawasan pedesaan secara partisipatif; dan
 - g. Melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- Bahwa pada tahun 2015 Negeri Kilwaru Kecamatan Seram Timur Kabupaten Seram Bagian Timur memperoleh bantuan Dana Desa sebesar Rp.319.021.000. (Tiga ratus sembilan belas juta dua puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa mekanisme/tahapan penyaluran Dana Desa bantuan APBN dilakukan melalui pemindahbukuan dari Kas Umum Negara (KUN) ke rekening Kas Umum Daerah (KUD) kemudian ke rekening Kas Umum Desa atas nama Negeri Kilwaru pada Bank Maluku Cabang Bula dengan Nomor rekening: 1122089658;

Halaman 20 dari 89 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 13 ayat (1) bahwa:

Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Belanja Tak Terduga.

Kemudian dituangkan dalam Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor: 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 03 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Seram Bagian Timur Pasal 6 ayat (1) dan (2) bahwa arah penggunaan Dana Desa adalah:

3. Dana Desa yang diterima oleh Desa dialokasikan dengan rincian sebagai berikut:

- c. Sebesar 20 % - 30 % digunakan untuk belanja operasional Pemerintahan Desa.
- d. Sebesar 70 % - 80 % untuk pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

4. Penggunaan dana desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

- Bahwa untuk pencairan dana Desa Tahap I persyaratan administrasi yang harus dipenuhi adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang dimasukan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan KB Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya dikeluarkan rekomendasi oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan KB Kabupaten Seram Bagian Timur untuk diajukan pembayaran kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur sedangkan untuk pencairan dana Desa Tahap II dan III persyaratan administrasi yang harus dipenuhi adalah Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran Tahap I dan II disertai dengan bukti dokumentasi pekerjaan kemudian diajukan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan KB selanjutnya dikeluarkan rekomendasi untuk diajukan pembayaran kepada

Halaman 21 dari 89 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;

- Bahwa untuk memenuhi persyaratan administrasi penerimaan dana Desa Raja Negeri Kilwaru saudara Hi. Muhamad Saleh Killian, SE membuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang terdiri dari pembelanjaan kegiatan pembangunan 20 unit MCK dan pembangunan jalan setapak volume 50 m dengan rincian sebagai berikut:

No. Urt.	Uraian Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Jumlah Realisasi (Rp).	Lebih kurang (Rp)	Ket.
	Bidang pelaksanaan Pembangunan Negeri.	319.021.000.		319.021.000.	
	Pembangunan MCK Rumah Tangga 8 unit.	267.599.000.		267.599.000.	
	Belanja Barang dan Jasa :	23.775.700.		23.775.700.	
	Upah Kerja.	10.000.000.		10.000.000.	
	Honorarium pengawasan 5 orang.	5.000.000.		5.000.000.	
	ATK	1.175.500.		1.175.500.	
	Perjalanan dinas	7.600.000.		7.600.000.	
	Belanja Modal.	243.823.300		243.823.300.	
	Bahan Baku	243.823.300.		243.823.300.	
	Semen.	22.000.000.		22.000.000.	
	Batu kali.	8.000.000.		8.000.000.	
	Pasir.	15.000.000.		15.000.000.	
	Besi 10 "	4.800.000.		4.800.000.	
	Besi 6 "	2.400.000.		2.400.000.	
	Papan 2 x 25 x 300.	50.000.000.		50.000.000.	
	Kayu kelas 11 5 x 10 x 13.	8.000.000.		8.000.000.	
	Kayu 5 x 300.	9.043.300.		9.043.300.	
	Kerikil	9.000.000.		9.000.000.	
	Keramik 20 x 20	11.500.000.		11.500.000.	
	Keramik 20 x 25	34.000.000.		34.000.000.	
	Pipa Pvc 5/8	1.600.000.		1.600.000.	
	Pipa Pvc 4	2.600.000.		2.600.000.	
	Kloset jongkok	4.500.000.		4.500.000.	
	Lampu Philips	1.000.000.		1.000.000.	
	Fetting	1.000.000.		1.000.000.	
	Saklar	400.000.		400.000.	
	Kabel	3.000.000.		3.000.000.	
	Kran	1.400.000.		1.400.000.	

Halaman 22 dari 89 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Batako Pres	30.000.000.	30.000.000.
Atas zenk BLJS 0, 20 Mm.	9.000.000.	9.000.000.
Triplek 0, 03 mm	4.800.000.	4.800.000.
Paku semua ukuran.	2.560.000.	2.560.000.
Pintu Tripleks lapis zenk licin.	5.000.000.	5.000.000.
Hensel.	1.400.000.	1.400.000.
Grendel	500.000.	500.000.
Kunci Tanam 2 slan	2.000.000.	2.000.000.
Pembangunan jalan setapak 50 meter.	51.422.000.	51.422.000.
Belanja barang dan jasa.	24.500.000.	24.500.000.
Upah Kerja		
Honorarium Pengawas (5 orang).	10.000.000.	10.000.000.
Perjalanan Dinas	5.000.000.	5.000.000.
Belanja Modal	9.500.000.	9.500.000.
Bahan Baku	26.922.000.	26.922.000.
Semen	26.922.000.	26.922.000.
Pasir	6.460.000.	6.460.000.
Batu	2.000.000.	2.000.000.
Kerikil	4.400.000.	4.400.000.
Cat	1.500.000.	1.500.000.
Kayu kls II	168.000.	168.000.
Paku semua ukuran	4.000.000.	4.000.000.
Skop	252.000.	252.000.
Trovol	1.142.000.	1.142.000.
Ember cor	560.000.	560.000.
Cangkul	700.000.	700.000.
Pikawel	344.000.	344.000.
Linggis	448.000.	448.000.
Palu 1 kg	336.000.	336.000.
Slang waterpas	190.000.	190.000.
Benang tukang	280.000.	280.000.
Meter Roll 50 meter	84.000.	84.000.
Meter 5 meter	179.000.	179.000.
Gerobak	168.000.	168.000.
Gergaji	2.688.000.	2.688.000.
Papan gosok	454.000.	454.000.
	537.200.	537.200.
Jumlah	319.021.000	319.021.000

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pemerintah Negeri Kilwaru Nomor: 140/01/NK/X/TAHUN 2015 tanggal 01 Juli 2015 Raja Negeri Kilwaru saudara Hi. MUHAMAD SALEH KILIAN, SE menunjuk Saudara AISA KILIAN, SE, sebagai bendahara dana Desa Negeri Kilwaru dan

Halaman 23 dari 89 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk secara lisan saudara Terdakwa M. TAHIR KALLEAN, SP. sebagai pendamping dalam kegiatan pengelolaan dana Desa Negeri Kilwaru;

- Bahwa Raja Negeri Kilwaru saudara Hi. MUHAMAD SALEH KILIAN kemudian mengajukan Permintaan Pembayaran Dana Desa Negeri Kilwaru tahap I dengan melampiri Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan KB Kabupaten Seram Bagian Timur dan setelah mendapat persetujuan dan rekomendasi dari Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan KB Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya permintaan pembayaran oleh Raja Negeri Kilwaru saudara Hi. MUHAMAD SALEH KILIAN, SE tersebut diajukan Kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur dan berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 228/SPM-LS/SKPKD/2015 tanggal 21 September 2015 keluar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 02847/SP2D/2015 tanggal 22 September 2015 sebesar Rp.127.608.400,00 dan pada tanggal 01 Oktober 2015 dana Desa Negeri Kilwaru masuk pada Bank BPDM Cabang Bula Nomor rekening 1122089658 atas nama Negeri Kilwaru;

- Bahwa dari dana Desa Negeri Kilwaru tahap I yang masuk pada rekening dana Desa tersebut terdakwa Hi. MUHAMAD SALEH KILIAN, SE bersama-sama dengan Saudara AISA KILIAN, SE melakukan pencairan dana Desa Negeri Kilwaru pada tanggal 26 Oktober 2015 sebesar Rp.127.600.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah), Raja Negeri Kilwaru saudara Hi. Muhamad Saleh Killian, SE kemudian menyerahkan sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa M.Tahir Kallean, SP untuku kegiatan pembangunan jalan setapak 50 m2 di Negeri Kilwaru sedangkan sisa sebesar Rp.97.600.000,00 (sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) diserahkan kepada saudara AISA KILIAN, SE untuk membelanjakan bahan-bahan material pembangunan MCK di Negeri Kilwaru;

- Bahwa untuk dana Desa Negeri Kilwaru Tahap II Raja Negeri Kilwaru saudara Hi. MUHAMAD SALEH KILIAN, SE mengajukan Permintaan Pembayaran Dana Desa Negeri Kilwaru tahap II dengan Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran Tahap I disertai dengan bukti dokumentasi pekerjaan Kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan KB Kabupaten Seram Bagian Timur dan setelah mendapat persetujuan dan rekomendasi dari Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan KB

Halaman 24 dari 89 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya permintaan pembayaran oleh Raja Negeri Kilwaru saudara Hi. MUHAMAD SALEH KILIAN, SE tersebut diajukan Kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur dan berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 409/SPM-LS/SKPKD/2015 tanggal 18 Nopember 2015 keluar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 03740/SP2D/2015 tanggal 18 Nopember 2015 sebesar Rp.127.608.400 dan pada tanggal 19 Nopember 2015 dana Desa Negeri Kilwaru masuk pada Bank BPDM Cabang Bula Nomor rekening 1122089658 atas nama Negeri Kilwaru;

- Bahwa dari dana Desa Negeri Kilwaru tahap II yang masuk pada rekening dana Desa tersebut Raja Negeri Kilwaru saudara Hi. MUHAMAD SALEH KILIAN, SE bersama-sama dengan Saudara AISA KILIAN, SE melakukan pencairan dana Desa Negeri Kilwaru tahap II pada tanggal 26 Nopember 2015 sebesar Rp.127.600.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah), dari dana Desa Tahap II tersebut saudara Hi. MUHAMAD SALEH KILIAN, SE. menyerahkan sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) kepada Terdakwa M. TAHIR KALLEAN, SP untuk kegiatan pembangunan jalan setapak 50 meter di Negeri Kilwaru sedangkan sisa sebesar Rp.97.600.000,00 (sembilan puluh tujuh puluh enam juta rupiah) diserahkan kepada saudara AISA KILIAN, SE. untuk pembuatan lanjutan pembangunan MCK di Negeri Kilwaru;

- Bahwa untuk dana Desa Negeri Kilwaru Tahap III Raja Negeri Kilwaru saudara Hi. MUHAMAD SALEH KILIAN, SE mengajukan Permintaan Pembayaran Dana Desa Negeri Kilwaru tahap III dengan Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran Tahap II disertai dengan bukti dokumentasi pekerjaan Kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan KB Kabupaten Seram Bagian Timur dan setelah mendapat persetujuan dan rekomendasi dari Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan KB Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya permintaan pembayaran oleh Raja Negeri Kilwaru saudara Hi. MUHAMAD SALEH KILIAN, SE tersebut diajukan Kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur dan berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 676/SPM-LS/SKPKD/2015 tanggal 28 Desember 2015 keluar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 65224/SP2D/2015 tanggal 28 Desember 2015 sebesar Rp.63.804.200,00 dan pada tanggal 29 Desember 2015 dana Desa Negeri Kilwaru masuk

Halaman 25 dari 89 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Bank BPDM Cabang Bula Nomor rekening 1122089658 atas nama Negeri Kilwaru;

- Bahwa dari dana Desa Negeri Kilwaru tahap III yang masuk pada rekening dana Desa tersebut Raja Negeri Kilwaru saudara Hi. MUHAMAD SALEH KILIAN, SE bersama-sama dengan Saudara AISA KILIAN, SE melakukan pencairan dana Desa Negeri Kilwaru tahap III pada tanggal 29 Desember 2015 sebesar Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan dari dana Desa Tahap III tersebut Raja Negeri Kilwaru saudara Hi. MUHAMAD SALEH KILIAN, SE. menyerahkan seluruhnya kepada Saudara AISA KILIAN, SE. Untuk pembayaran pajak Ppn-Pph dan pembelanjaan lanjutan bahan-bahan material pekerjaan pembangunan MCK di Negeri Kilwaru;

- Bahwa dalam kegiatan pembangunan 20 unit MCK di Negeri Kilwaru berdasarkan kebijakan Raja Negeri Kilwaru saudara MUHAMAD SALEH KILIAN, SE, Terdakwa M. TAHIR KALLEAN, SP dan persetujuan dalam rapat dengan aparaturnegeri Kilwaru bahwa pembangunan MCK tidak diberikan dalam bentuk bangunan tetapi diberikan dalam bentuk bahan material, uang ongkos kerja dan uang pasir/batu kepada 20 KK yang ada pada Negeri Kilwaru;

- Bahwa bahan material pembangunan 20 unit MCK yang dibelanjakan oleh Saudara AISA KILIAN, SE, selanjutnya dibagikan oleh Saudara AISA KILIAN, SE bersama Terdakwa M. TAHER KALLEAN, SP Kepada 20 KK yang ada di Negeri Kilwaru yang mana 1 KK diberikan bahan material sebagai berikut:

-----Uang
sebesar Rp.380.000,00 untuk harga pasir 2 kubik dan batu 2 kubik.

- Semen 9 bantal.
- Tehel 7 dos.
- Kloset 1 buah + pipa 20 Inc 1,5 meter.
- Daun Zenk 4 lembar.
- Kayu rep ukuran 5 cm 5 potong.
- Kayu Rep 10 Cm 6 potong.
- Lampu 25 wat 1 buah+kabel.
- Tripleks 3 lembar+ kunci pintu.
- Cat metrolite 5 kg 1 kaleng.
- Papan 2 lembar.
- Zenk licin 2 meter.

Halaman 26 dari 89 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Paku 5 cm ½ Kg.
- Paku 10 Cm 10 Kg.
- Ditambah dengan ongkos kerja sebesar Rp. 500.000,00

sedangkan untuk kegiatan pembangunan jalan setapak 50 meter diberikan kewenangan penuh kepada Terdakwa M. TAHIR KALLEAN, SP untuk membelanjakan bahan material dalam kegiatan pembangunan jalan setapak tersebut;

- Bahwa dari dana Desa Negeri Kilwaru yang diterima oleh Saudara AISA KILIAN, SE. ternyata masih ada sisa dana pembelanjaan bahan material pembangunan 20 unit MCK sehingga kemudian saudara AISA KILIAN, SE dengan didampingi oleh Terdakwa M. TAHIR KALLEAN, SE menemui Raja Negeri Kilwaru saudara MUHAMAD SALEH KILIAN, SE, kemudian menyerahkan sisa dana Desa kegiatan pembangunan MCK tersebut kepada Raja Negeri Kilwaru saudara M. SALEH KILIAN, SE sebesar Rp.102.926.000,00 dan dari dana tersebut selanjutnya Raja Negeri Kilwaru saudara M. SALE KILIAN, SE memberikan sebesar Rp.10.000.000,00 kepada saudara AISA KILIAN, SE dan Terdakwa M. TAHIR KALEAN, SP untuk dibagikan berdua, sedangkan sisa dana Desa Negeri Kilwaru sebesar Rp.92.926.000,00 (sembilan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa dari dana Desa yang diterima/dicairkan tersebut yang dapat/bisa dipertanggungjawabkan dengan dilakukan pengujian terhadap bukti-bukti dengan meminta keterangan dari pihak terkait maupun pemeriksaan fisik pekerjaan adalah sebagai berikut :

1. Pembayaran pajak Ppn/Pph = **Rp. 27.090.999.**

2. Biaya pengeluaran dalam pembangunan 20 unit MCK dan pembangunan jalan setapak 50 meter berdasarkan perhitungan Ahli sebagai berikut:

- M
CK 18 unit di dusun Kilwaru.

No. Urut.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOL	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Pemasangan Bouwplank	Ls	1,00	200.000,00	200.000,00
2	Air Kerja proyek	Ls	1,00	300.000,00	300.000,00
					500.000,00
II.	PEKERJAAN WC				

Halaman 27 dari 89 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Galian Tanah untuk pondasi batu kali.	M ³	0,84	0,00	0, 00
2.	Urugan tanah kembali	M ³	0,25	0,00	0,00
3.	Timbunan tanah	M ³	0,25	72, 000,00	17,982,00
4.	Urugan pasir bawah lantai	M ³	0,12	72,000,00	8,991,00
5.	Pasangan pondasi batu kali ad.1	M ³	0,48	518,300,00	435,372,00
6.	pc : 5 ps				
7.	Pasangan dinding batu ½ bata semen 1 ; 5	M ²	12,69	132,732,00	1,684,820,37
8.	Plesteran ad. 1 pc ; 5 ps	M ²	14,24	12,568,00	179,011,05
9.	Acian tembok	M ²	14,24	4, 120,00	58,682,81
10.	Sloof beton 15/15 cm (140 kg/m3)	M ³	-	4,062,400,00	-
11.	Kolom beton 15/15 cm (140 kg/m3)	M ³	-	4,062,400,00	-
12.	Rabat beton bawah lantai t.5 cm camp.1 ; 3 ;5	M ³	0,12	836,200,00	104,420,48
13.	Lantai keramik KM/WC 20/20 cm	M ²	2,50	137,012,00	342,187,47
14.	Dinding keramik KM/WC 20/20 cm	m ²	5,31	119,620,00	635,182,20
15.	Gording kayu 5/10 Kls II	m ³	0,17	1,676,250,00	279,598,50
16.	Atap seng gelombang BJLS	m ²	6,14	90,760,00	557,629,44
17.	Rangka Plafont Tripleks	M ²	-	21,500,00	-
18.	Plafont tripleks 3 MM	M ²	-	48,050,00	0,00
19.	Kosen pintu kayu Kls II	M ³	0,03	2,750,000,00	83,160,00
20.	Daun pintu tripleks lapis seng licin	bh	1,02	203,540,00	207,610,80
21.	Pasang engsel pintu 4"	bh	2,00	21,800,00	43,600,00
22.	Grendel tanam pintu	ls	1,00	25,000,00	25,000,00
	Pekerjaan pengecatan		1,00	220,000,00	220,000,00
					4,883,248,11
III.	PEKERJAAN SANITAIR				
1.	Pasang pipa air kotor Ø 4" + perlegkapan	M	2,00	97, 397,70	194, 795,40
2.	Instalasi air bersih	ls	-	280, 000,00	-
3.	Bak air lapis keramik	Bh	0,00	755,000,00	755,000,00
4.	Stop kran	Bh	1,00	28,625,00	0,00
5.	Kloset jongkok	Bh	1,00	270,000,00	270,000,00
6.	Floor drain	Bh	1,00	65,000,00	65,000,00
7.	Doop bak air	Bh	1,00	24,000,00	24,000,00
8.	Septink tank	Ls	1,00	2,200,000,00	2,200,000,00
					3,508,795, 40
IV.	UPAH KERJA				
1.	Upah Tenaga Kerja	ls	1,00	500,000,00	500,000,00
	Jumlah 1 unit				9.394.081,07
	Jumlah Total 18 unit x 9,394,081,07				169,093,459,30

- MCK 1 Unit di Dusun Maar :

No. Urut.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOL	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Pemasangan Bouwplank	Ls	1,00	200.000,00	200.000,00
2	Air Kerja proyek	Ls	1,00	300,000,00	300.000,00
					500.000,00
II.	PEKERJAAN WC				
1.	Galian Tanah untuk pondasi batu kali.	M ³	0,84	0,00	0, 00

Halaman 28 dari 89 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Urugan tanah kembali	M ³	0,25	0,00	0,00
3.	Timbunan tanah	M ³	0,25	72, 000,00	317,982,00
4.	Urugan pasir bawah lantai	M ³	0,12	72,000,00	8,991,00
5.	Pasangan pondasi batu kali ad.1 pc : 5 ps	M ³	0,84	518,300,00	435,372,00
6.	Pasangan dinding batu ½ bata semen 1 ; 5	M ²	12,69	132, 732,00	1,684,820,37
7.	Plesteran ad. 1 pc ; 5 ps	M ²	25,39	12,568,00	319,061,30
8.	Acian tembok	M ²	25,39	4, 120,00	104,593,62
9.	Rabat beton bawah lantai t.5 cm camp.1 ; 3 ; 5	M ³	0,12	836,200,00	104,420,48
10.	Lantai keramik KM/WC 20/20 cm	M ²	2,50	137,012,00	342,187,47
11.	Dinding keramik KM/WC 20/20 cm	M ²	5,31	119,620,00	635,182,20
12.	Gording kayu 5/10 Kls II	m ³	0,04	1,676,250,00	67,050,00
13.	Atap seng gelombang BJLS	m ²	6,14	90, 760,00	557,629,44
14.	Kosen pintu kayu Kls II	bh	0,03	2,750,000,00	83,160,00
15.	Daun pintu tripleks lapis seng licin	bh	1,02	203,540,00	207,610,80
16.	Pasang engsel pintu 4"	ls	2,00	21,800,00	43,600,00
17.	Grendel tanam pintu		1,00	25,000,00	25,000,00
18.	Pekerjaan pengecatan		1,00	220,000,00	220,000,00
					4,883,248,11
III. PEKERJAAN SANITAIR					
1.	Pasang pipa air kotor Ø 4" + perlegkapan	M	2,00	97,397,70	194, 795,40
2.	Bak air lapis keramik	Bh	1,00	755,000,00	755,000,00
3.	Stop kran	Bh	1,00	28,625,00	28,625,00
4.	Kloset jongkok	Bh	1,00	270,000,00	270,000,00
5.	Floor drain	Bh	1,00	65,000,00	65,000,00
6.	Doop bak air	Bh	1,00	24,000,00	24,000,00
7.	Septink tank	Ls	1,00	2, 200,000,00	2, 200,000,00
					3,508,795,40
IV. UPAH KERJA					
1.	Upah Tenaga Kerja	ls	1,00	500,000,00	500,000,00
Jumlah 1 unit					9.392.043,51

- MCK 1 unit di Dusun Kifar :

No. Urt.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6
I. PEKERJAAN PERSIAPAN					
1.	Pemasangan Bouwplank	Ls	1,00	200.000,00	200.000,00
2	Air Kerja proyek	Ls	1,00	300.000,00	300.000,00
					500.000,00
II. PEKERJAAN WC					
1.	Galian Tanah untuk pondasi batu kali.	M ³	0,53	0,00	0, 00
2.	Urugan tanah kembali	M ³	0,16	0,00	0,00
3.	Timbunan tanah	M ³	0,25	72, 000,00	17,982,00
4.	Urugan pasir bawah lantai	M ³	0,12	72,000,00	8,991,00
5.	Pasangan pondasi batu kali ad.1 pc : 5 ps	M ³	0,53	518,300,00	272,107,50
6.	Pasangan dinding batu ½ bata semen 1 ; 5	M ²	12,11	132,732,00	1,607,384,52
7.	Plesteran ad. 1 pc ; 5 ps	M ²	24,22	12,568,00	304,396,96
8.	Acian tembok	M ²	-	4,120,00	-
9.	Sloof beton 15/15 cm (140	M ³	-	4,062,400,00	-

Halaman 29 dari 89 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	kg/m ³) Kolom beton 15/15 cm (140 kg/m ³)	M ³	-	4,062,400,00	-
11.	Rabat beton bawah lantai t.5 cm camp.1 : 3 : 5	M ³	0,12	836,200,00	104,420,48
12.	Lantai keramik KM/WC 20/20 cm	M ²	2,50	137,012,00	342,187,47
13.	Gording kayu 5/10 Kls II	m ²	0,13	1,676,250,00	212,548,50
14.	Atap seng gelombang BJLS	m ³	0,14	90,760,00	557,629,44
15.	Rangka Plafont Tripleks	m ²	-	21,500,00	-
16.	Plafont tripleks 3 MM	M ²	3,98	48,050,00	191,142,90
17.	Kosen pintu kayu Kls II	M ²	0,03	2,750,000,00	81,180,00
18.	Dau pintu tripleks lapis seng licin	m ³	0,99	203,540,00	201,504,60
19.	Pasang engsel pintu 4"	bh	2,00	21,800,00	43,600,00
20.	Grendel tanam pintu	bh	1,00	25,000,00	25,000,00
21.	Pekerjaan pengecatan	ls	1,00	220,000,00	220,000,00
					4,190,075,37
III.	PEKERJAAN SANITAIR				
1.	Pasang pipa air kotor Ø 4" + perlegkapan.	M	2,00	97,397,70	194, 795,40
2.	Instalasi Air Bersih	ls	-	280,000,00	-
3.	Bak air lapis keramik	Bh	1,00	755,000,00	755,000,00
4.	Stop kran	Bh	1,00	28,625,00	28,625,00
5.	Kloset jongkok	Bh	1,00	270,000,00	270,000,00
6.	Floor drain	Bh	-	65, 000,00	-
7.	Doop bak air	Bh	1,00	24,000,00	24,000,00
	Septink tank	ls	1,00	1,500,000,00	<u>1,500,000,00</u>
					2,772,420,40
IV.	UPAH KERJA				
1.	Upah Tenaga Kerja	ls	1,00	500,000,00	<u>500,000,00</u>
					500,000,00
Jumlah Total 18 x unit					7,962,495,77

- Rehab Jalan Setapak 64 m

No. Urt.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6
I.	REHAB JALAN SETAPAK (64 M)				
1.	Rabat beton setapak t.5 cm camp.1 : 3 : 5	M3	9,60	836,200,00	8,027,520,00
Jumlah					8,027,520,00

- Rekapitulasi total MCK 20 unit dan rehab jalan setapak 64 meter adalah:

No.	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)
1.	MCK Dusun Kifar (1 unit)	7,962,495,77
2.	MCK Dusun Maar (1 unit)	9,392,043,51
3.	MCK Dusun Kilwaru (18 unit)	169,093,459,30
4.	Rehab jalan setapak 64 m.	8,027,520,00
Jumlah		194,475,518,58

Sehingga total biaya pengeluaran yang digunakan dari Dana Desa Negeri Kilwaru =

1. Pembayaran pajak Ppn/Pph = **Rp. 27.090.999**

2. Kegiatan Pembangunan 20 unit MCK

dan kegiatan pembangunan jalan setapak = **Rp.194.475,518,58**
= **Rp.221.566,517,58**

(dua ratus dua puluh satu juta lima ratus enam puluh enam ribu lima ratus tujuh belas rupiah lima puluh delapan sen).

Halaman 30 dari 89 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana Desa pembuatan jalan setapak yang diserahkan kepada Terdakwa M. Tahir Kallean, SP oleh Raja Negeri Kilwaru saudara Hi. MUHAMAD SALEH KILIAN, SE sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), ternyata dana untuk pembangunan jalan setapak sepanjang 50 M2 (limapuluh) meter dikerjakan berdasarkan perhitungan Ahli hanya sebesar Rp.8.027.520,00 (delapan juta dua puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah) sehingga terdapat selisih anggaran sebesar Rp.21.972.480,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi oleh Terdakwa M. Tahir Kallean, SP;
- Bahwa dari dana desa Raja Negeri Kilwaru yang dicairkan/diterima tersebut ternyata pekerjaan pembangunan 20 unit MCK dan pembangunan jalan setapak tidak dikerjakan sesuai dengan isi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Negeri Kilwaru karena yang dikerjakan bukan MCK tetapi WC, kemudian jalan setapak yang dibuat oleh PNPM Mandiri yang mana bagian yang rusak atau berlubang tersebut hanya ditutupi saja, Raja Negeri Kilwaru saudara Hi. MUHAMAD SALEH KILIAN, SE bersama Terdakwa M Tahir Kallean, SP juga tidak pernah transparan (terbuka) dan tidak pernah melibatkan aparatur Desa Negeri Kilwaru lainnya dalam kegiatan pengelolaan keuangan maupun dalam bentuk pertanggungjawaban keuangan dana Desa Negeri Kilwaru sehingga bertentangan dengan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi yaitu ayat (1) : "Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, Pasal 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi R.I Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa yaitu Pendamping Desa bertugas mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa;
- Bahwa Dana Desa Negeri Kilwaru Tahun Anggaran 2015 tidak dipergunakan sesuai Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPDesa) yang mana dari total dana yang diterima sebesar Rp.318.600.000,00 (tiga ratus delapan belas juta enam ratus ribu rupiah) yang dibelanjakan untuk kegiatan pembangunan MCK dan rehabilitasi jalan setapak hanya sebesar Rp.221.566,517,58 (dua ratus dua puluh satu juta lima ratus enam puluh enam ribu lima ratus tujuh belas rupiah lima puluh delapan sen) mengakibatkan terjadinya penyimpangan dana yang tidak

Halaman 31 dari 89 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



dapat dipertanggungjawabkan serta diperuntukkan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya yang dilakukan oleh Terdakwa M.Tahir Kellean, SP bersama Raja Negeri Kilwaru saudara Hi. MUHAMAD SALEH KILIAN, SE, sehingga merupakan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehingga mengakibatkan adanya kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara adalah sebesar Rp.97.033.483,58 (sembilan puluh tujuh juta tiga puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah lima puluh delapan sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 3 Jo pasal 18 undang- undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi AWAT SARASA menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan saksi dihadapan Penyidik Kejaksaaan dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa adalah sehubungan dengan adanya penyalahgunaan Dana Desa Kilwaru;
- Bahwa saksi adalah sebagai Kaur Pembangunan Desa Kilwaru yang diangkat oleh Kepala Desa Kilwaru MUHAMMAD SALEH KILIAN pada Tahun 2015;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kaur Pembangunan adalah mengawasi setiap Pembangunan atau proyek yang ada di Kilwaru;
- Bahwa dalam struktur Pemerintahan Desa Kilwaru saat itu masing-masing, Kepala Desa adalah H Muhammad Saleh Kilian, Sekretaris Desa : Abdullah Kelian yang pada saat itu masih Plh, Kaur Pemerintahan : Abdur Tahman Kelian, Kaur Pembangunan adalah saksi sendiri (Awat Sarasa), Kaur Kemasyarakatan: Abubakar Rumau, Kepala Dusun Abd Fatah Rumau, Kepala Dusun Abd Fatah Rumau, Ketua BPN Ahmad Ganti Kelian dan Bendahara Aisa Kelian;
- Bahwa pada Tahun 2015 Desa Kilwaru mendapat Dana Desa yang bersumber dari APBN, sedangkan adanya Dana lain saksi tidak tahu;

Halaman 32 dari 89 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Dana Desa itu berjumlah Rp.319.000.000,00, dan hal itu saksi ketahui karena disampaikan pada Rapat Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa Muhammad Saleh Kilian;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Rapat itu dilaksanakan, namun saksi ingat bahwa yang dibahas dalam rapat tersebut adalah pekerjaan Pembangunan MCK yang akan dilaksanakan dari Dana Desa yang diperoleh saat itu;
- Bahwa yang ikut rapat pada saat itu adalah Para Kepala Dusun, Perangkat Desa, dan juga Ketua BPN dan anggotanya;
- Bahwa pada Rapat Desa tidak ada disebutkan tentang pendamping itu;
- Bahwa MCK yang akan dibangun sebanyak 12 Unit di Desa Induk, dan sebanyak 8 unit MCK di rumah Kepala Dusun yang ada di Kilwaru masing-masing : Kepala Dusun Namalomin, Kepala Dusun Karang, Kepala Dusun Namalas, Kepala Dusun Kifar, Kepala Dusun Maar, Kepala Dusun Wawasa, Kepala Dusun Talang Baru dan Kepala Dusun Bokan;
- Bahwa MCK yang akan dibangun di Desa Induk ada dirumah masing-masing Rama Kilian, Lutfi Sarasa, Fatima Rumida, Umar Ena, Muhammad Nur Bugis, Ibniar Bugis, Muhammad Sidik Rumaday, Husin Kilian, Aci Bugis, Hadafi Rumaday Abdul Fatah Rumau dan ada MCK yang dibangun di Mesjid;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima Honor sebagai Kaur Pembangunan pada Tahun 2016 dan 2017;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pengadaan alat tangkap ikan, pengadaan ketinting dan yang lainnya;
- Bahwa saksi mengawasi pembangunan MCK di Desa Induk dan pekerjaan pembangunan MCK tersebut sudah selesai;
- Bahwa bahan yang diberikan untuk pembangunan MCK tersebut adalah Batu dan Pasir dan juga uang Rp.500.000,00 untuk upah tukang;
- Bahwa yang memberikan bantuan tersebut adalah terdakwa yang pada saat itu berkapasitas sebagai Pendamping Dana Desa bersama Sdri Aisa Kilian, dan saat penyerahan bahan-bahan tersebut saksi ikut mengawasi;
- Bahan material yang ditelakkan didalam rumah saksi ada berupa Semen, tehel, Kloset, pipa, kawat, kran, papan dan kayu rep, xenk licin dan gelombang, tripleks, paku dan juga bahan lainnya, sedangkan batu dan pasir diserahkan dalam bentuk uang;
- Bahwa uang Rp.500.000,- itu adalah upah tukang untuk pembangunan 1 MCK;

Halaman 33 dari 89 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terlibat dalam pengelolaan dana desa hanya Kepala Desa dan Bendahara;
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam pembelanjaan bahan material untuk pembangunan MCK;
- Bahwa sebagai Kaur Pembangunan yang mengawasi pembangunan MCK tersebut saksi diberi dana Rp.1.000.000,00 oleh bendahara, dan untuk itu dibuat kwitansi tanda terimanya;
- Bahwa dalam pembangunan MCK tersebut, untuk bahan Material saksi berhubungan dengan terdakwa, sedangkan masalah uang saksi berhubungan dengan bendahara Aisa Kilian;
- Bahwa pembangunan MCK ini adalah merupakan kelanjutan dari pekerjaan yang sebelumnya;
- Bahwa pembangunan MCK dan Jalan Setapak sudah selesai dilaksanakan sekarang ini, dan masyarakat sangat terbantu dengan adanya pembangunan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. SAKSI ABU BAKAR RUMAU menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan saksi dihadapan Penyidik Kejaksaan dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa adalah sehubungan dengan adanya penyalahgunaan Dana Desa Kilwaru;
- Bahwa saksi adalah sebagai Kaur Kemasyarakatan Desa Kilwaru yang diangkat oleh Kepala Desa Kilwaru MUHAMMAD SALEH KILIAN pada Tahun 2015;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kaur Kemasyarakatan adalah menyampaikan perintah Kepala Desa kepada masyarakat Desa Kilwaru Kecamatan Seram Timur Kab.Seram Bagian Timur;
- Bahwa dalam struktur Pemerintahan Desa Kilwaru saat itu masing-masing, Kepala Desa adalah H Muhammad Saleh Kilian, Sekretaris Desa : Abdullah Kelian yang pada saat itu masih PIh, Kaur Pemerintahan : Abdur Tahman Kelian, Kaur Pembangunan adalah adalah Awat Sarasa, Kaur Kemasyarakatan: saksi sendiri (Abubakar Rumau), Kepala Dusun Abd Fatah Rumau, Kepala Dusun Abd Fatah Rumau, Ketua BPN Ahmad Ganti Kelian dan Bendahara Aisa Kelian;
- Bahwa pada Tahun 2015 Desa Kilwaru mendapat Dana Desa yang bersumber dari APBN, sedangkana adanya Dana lain saksi tidak tahu;

Halaman 34 dari 89 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Desa pernah mengadakan Rapat Desa sebanyak 1X (satu kali) pada Oktober 2015;
- Bahwa dalam Rapat Kepala Desa menerangkan tentang pembangunan WC sebanyak 20 unit dan pembangunan jalan setapak dengan volume 50 meter ;
- Bahwa tidak ada rencana pembangunan MCK di rumah saksi;
- Bahwa MCK yang akan dibangun sebanyak 12 Unit di Desa Induk, dan sebanyak 8 unit MCK di rumah Kepala Dusun yang ada di Kilwaru masing-masing : Kepala Dusun Namalomin, Kepala Dusun Karang, Kepala Dusun Namalas, Kepala Dusun Kifar, Kepala Dusun Maar, Kepala Dusun Wawasa, Kepala Dusun Talang Baru dan Kepala Dusun Bokaan;
- Bahwa 12 Unit MCK yang akan dibangun di Desa Induk ada di rumah masing-masing Rama Kilian, Lutfi Sarasa, Fatima Rumida, Umar Ena, Muhammad Nur Bugis, Ibniar Bugis, Muhamad Sidik Rumaday, Husin Kilian, Aci Bugis, Hadafi Rumaday Abdul Fatah Rumau dan ada MCK yang dibangun di Mesjid;
- Bahwa pembangunan MCK tersebut sudah selesai dilaksanakan dan sekarang dipergunakan oleh warga;
- Bahwa pembangunan 20 unit MCK tersebut dikerjakan oleh pekerja bangunan yang berasal dari warga Desa Kilwaru Kecamatan Seram Bagian Timur;
- Bahwa pembangunan MCK dan Jalan Setapak telah ditentukan oleh Kepala Desa Kilwaru dan disetujui oleh masyarakat;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pengadaan alat tangkap ikan, pengadaan ketinting dan yang lainnya;
- Bahwa saksi mengawasi pembangunan MCK di Desa Induk dan pekerjaan pembangunan MCK tersebut sudah selesai;
- Bahwa bahan yang diberikan untuk pembangunan MCK tersebut adalah Batu dan Pasir dan juga uang Rp.500.000,00 untuk upah tukang;
- Bahwa yang memberikan bahan tersebut adalah terdakwa yang pada saat itu berkapasitas sebagai Pendamping Dana Desa bersama Sdri Aisa Kilian;
- Bahan material yang diserahkan berupa Semen, tehel, Kloset, pipa, kawat, kran, papan dan kayu rep, xenk licin dan gelombang, tripleks, paku dan juga bahan lainnya, sedangkan batu dan pasir diserahkan dalam bentuk uang;

Halaman 35 dari 89 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terlibat dalam pengelolaan dana desa hanya Kepala Desa dan Bendahara;
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam pembelanjaan bahan material untuk pembangunan MCK;
- Bahwa sebagai Kaur Kemasyarakatan saksi diberi honor Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dananya berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten, dan untuk itu dibuat kwitansi tanda terimanya;
- Bahwa pada rapat desa tidak pernah disebutkan tentang adanya pendamping tersebut;
- Bahwa pembangunan MCK dan Jalan Setapak sudah selesai dilaksanakan sekarang ini, dan masyarakat sangat terbantu dengan adanya pembangunan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. SAKSI ABDURAHMAN KELIAN menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan saksi dihadapan Penyidik Kejaksaan dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa adalah sehubungan dengan adanya penyalahgunaan Dana Desa Kilwaru;
- Bahwa saksi adalah sebagai Kaur Pemerintahan Desa Kilwaru yang diangkat oleh Kepala Desa Kilwaru MUHAMMAD SALEH KILIAN pada Tahun 2013;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kaur Pemerintahan adalah menyampaikan perintah Kepala Desa kepada warga masyarakat Desa Kilwaru Kecamatan Seram Timur Kab.Seram Bagian Timur;
- Bahwa dalam struktur Pemerintahan Desa Kilwaru saat itu masing-masing, Kepala Desa adalah H Muhammad Saleh Kilian, Sekretaris Desa : Abdullah Kelian yang pada saat itu masih Plh, Kaur Pemerintahan : saksi sendiri (Abdur Tahman Kelian), Kaur Pembangunan adalah Awat Sarasa, Kaur Kemasyarakatan: Abubakar Rumau, Kepala Dusun Abd Fatah Rumau, Kepala Dusun Abd Fatah Rumau, Ketua BPN Ahmad Ganti Kelian dan Bendahara Aisa Kelian;
- Bahwa pada Tahun 2015 Desa Kilwaru mendapat Dana Desa yang bersumber dari APBN, sedangkan adanya Dana lain saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi Dana Desa itu berjumlah Rp.319.000.000,00, dan hal itu saksi ketahui karena disampaikan pada Rapat Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa Muhammad Saleh Kilian;

Halaman 36 dari 89 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat kapan Rapat itu dilaksanakan, namun saksi ingat bahwa yang dibahas dalam rapat tersebut adalah pekerjaan Pembangunan MCK dan Jalan Setapak yang akan dilaksanakan dari Dana Desa yang diperoleh saat itu;
- Bahwa yang ikut rapat pada saat itu adalah Para Kepala Dusun, Perangkat Desa, dan juga Ketua BPN dan anggotanya;
- Bahwa pada Rapat Desa tidak ada disebutkan tentang pendamping itu;
- Bahwa MCK yang akan dibangun sebanyak 12 Unit di Desa Induk, dan sebanyak 8 unit MCK di rumah Kepala Dusun yang ada di Kilwaru masing-masing : Kepala Dusun Namalomin, Kepala Dusun Karang, Kepala Dusun Namalas, Kepala Dusun Kifar, Kepala Dusun Maar, Kepala Dusun Wawasa, Kepala Dusun Talang Baru dan Kepala Dusun Bokan;
- Bahwa MCK yang akan dibangun di Desa Induk ada dirumah masing-masing Rama Kilian, Lutfi Sarasa, Fatima Rumida, Umar Ena, Muhammad Nur Bugis, Ibniar Bugis, Muhamad Sidik Rumaday, Husin Kilian, Aci Bugis, Hadafi Rumaday Abdul Fatah Rumau dan ada MCK yang dibangun di Mesjid;
- Bahwa pembangunan jalan setapak telah ditentukan oleh Kepala Desa Kilwaru dan disetujui oleh masyarakat Desa Kilwaru;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pengadaan alat tangkap ikan, pengadaan ketinting dan yang lainnya;
- Bahwa saksi mengawasi pembangunan MCK di Desa Induk dan pekerjaan pembangunan MCK tersebut sudah selesai;
- Bahwa bahan yang diberikan untuk pembangunan MCK tersebut adalah Batu dan Pasir dan juga uang Rp.500.000,00 untuk upah tukang;
- Bahwa yang memberikan bantuan tersebut adalah terdakwa yang pada saat itu berkapasitas sebagai Pendamping Dana Desa bersama Sdri Aisa Kilian, dan saat penyerahan bahan-bahan tersebut saksi ikut mengawasi;
- Bahan material yang ditelakkan didalam rumah saksi ada berupa Semen, tehel, Kloset, pipa, kawat, kran, papan dan kayu rep, xenk licin dan gelombang, tripleks, paku dan juga bahan lainnya, sedangkan batu dan pasir diserahkan dalam bentuk uang;
- Bahwa uang Rp.500.000,- itu adalah upah tukang untuk pembangunan 1 MCK;
- Bahwa yang terlibat dalam pengelolaan dana desa hanya Kepala Desa dan Bendahara;

Halaman 37 dari 89 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak terlibat dalam pembelanjaan bahan material untuk pembangunan MCK;
- Bahwa sebagai Kaur Pemerintahan saksi tidak pernah menerima honor, dan saksi pernah menandatangani kwitansi kosong, namun jumlah nominalnya sudah ada pada saat itu;
- Bahwa dalam pembangunan MCK tersebut, untuk bahan Material saksi berhubungan dengan terdakwa, sedangkan masalah uang saksi berhubungan dengan bendahara Aisa Kilian;
- Bahwa pembangunan MCK ini adalah merupakan kelanjutan dari pekerjaan yang sebelumnya;
- Bahwa pembangunan MCK dan Jalan Setapak sudah selesai dilaksanakan sekarang ini, dan masyarakat sangat terbantu dengan adanya pembangunan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. SAKSI ABDUL FATAH RUMAU menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan saksi dihadapan Penyidik Kejaksaaan dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa adalah sehubungan dengan adanya penyalahgunaan Dana Desa Kilwaru;
- Bahwa saksi adalah sebagai Kepala Dusun Kilwaru Desa Kilwaru yang diangkat oleh Kepala Desa Kilwaru MUHAMMAD SALEH KILIAN pada Tahun 2013;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Dusun Kilwaru adalah menyampaikan perintah Kepala Desa kepada warga masyarakat Dusun Kilwaru Kecamatan Seram Timur Kab.Seram Bagian Timur;
- Bahwa dalam struktur Pemerintahan Desa Kilwaru saat itu masing-masing, Kepala Desa adalah H Muhammad Saleh Kilian, Sekretaris Desa : Abdullah Kelian yang pada saat itu masih Plh, Kaur Pemerintahan : Abdur Tahman Kelian, Kaur Pembangunan adalah adalah Awat Sarasa, Kaur Kemasyarakatan: Abubakar Rumau, Kepala Dusun Abd Fatah Rumau, Kepala Dusun Abd Fatah Rumau, Ketua BPN Ahmad Ganti Kelian dan Bendahara Aisa Kelian, dan saksi adalah Kepala Dusun Kilwaru;
- Bahwa pada Tahun 2015 Desa Kilwaru mendapat Dana Desa yang bersumber dari APBN, sedangkana adanya Dana lain saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi Dana Desa itu berjumlah Rp.319.000.000,00, dan hal itu saksi ketahui karena disampaikan pada Rapat Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa Muhammad Saleh Kilian;

Halaman 38 dari 89 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat kapan Rapat itu dilaksanakan, namun saksi ingat bahwa yang dibahas dalam rapat tersebut adalah pekerjaan Pembangunan MCK yang akan dilaksanakan dari Dana Desa yang diperoleh saat itu;
- Bahwa yang ikut rapat pada saat itu adalah Para Kepala Dusun, Perangkat Desa, dan juga Ketua BPN dan anggotanya;
- Bahwa pada Rapat Desa tidak ada disebutkan tentang pendamping itu;
- Bahwa MCK yang akan dibangun sebanyak 12 Unit di Desa Induk, dan sebanyak 8 unit MCK di rumah Kepala Dusun yang ada di Kilwaru masing-masing : Kepala Dusun Namalomin, Kepala Dusun Karang, Kepala Dusun Namalas, Kepala Dusun Kifar, Kepala Dusun Maar, Kepala Dusun Wawasa, Kepala Dusun Talang Baru dan Kepala Dusun Boka;
- Bahwa MCK yang akan dibangun di Desa Induk ada di rumah masing-masing Rama Kilian, Lutfi Sarasa, Fatima Rumida, Umar Ena, Muhammad Nur Bugis, Ibnuar Bugis, Muhamad Sidik Rumaday, Husin Kilian, Aci Bugis, Hadafi Rumaday Abdul Fatah Rumau dan ada MCK yang dibangun di Mesjid;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Dusun pernah diberi uang Rp.380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk beli pasir 2 (dua) kubik dan batu 2 (dua) kubik, serta bahan material berupa Semen 9 zak, tehel 7 dos, kloset 1 buah, pipa 20 inc 1,5 meter, zenk 4 lembar, kayu rep ukuran 5 cm 5 potong, kayu rep ukuran 10 cm 6 potong, lampu 25 watt 1 (satu) buah, tripleks 3 (tiga) lembar dan kunci pinu, cat metrolite 5 kg 1 (satu) kaleng, papan 2 (dua) lembar, zenk licin 2 (dua) meter, paku 5 cm ½ kg, pakul 10 cm 10 kg dengan ditambah uang Rp.500.000,- untuk upah tukang;
- Bahwa yang menyerahkan uang tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa untuk pembuatan 1 (satu) unit MCK ongkos kerja adalah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang terlibat dalam pengelolaan dana desa hanya Kepala Desa dan Bendahara;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana operasional dari Dana Desa Tahun 2015;
- Bahwa dalam pembangunan MCK tersebut, untuk bahan Material saksi berhubungan dengan terdakwa, sedangkan masalah uang saksi berhubungan dengan bendahara Aisa Kilian;
- Bahwa pembangunan MCK ini adalah merupakan kelanjutan dari pekerjaan yang sebelumnya;

Halaman 39 dari 89 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima adanya RAB/Gambar terkait dengan pembangunan MCK tersebut;
- Bahwa pembangunan MCK dan Jalan Setapak sudah selesai dilaksanakan sekarang ini, dan masyarakat sangat terbantu dengan adanya pembangunan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

5. SAKSI MUSA RUMAU menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan saksi dihadapan Penyidik Kejaksaan dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa adalah sehubungan dengan adanya penyalahgunaan Dana Desa Kilwaru;
- Bahwa saksi adalah sebagai Kepala Dusun Maar Desa Kilwaru yang diangkat oleh Kepala Desa Kilwaru MUHAMMAD SALEH KILIAN pada Tahun 2005;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Dusun Maar adalah mengawasi setiap Pembangunan atau proyek yang ada di Kilwaru;
- Bahwa dalam struktur Pemerintahan Desa Kilwaru saat itu masing-masing, Kepala Desa adalah H Muhammad Saleh Kilian, Sekretaris Desa : Abdullah Kelian yang pada saat itu masih Plh, Kaur Pemerintahan : Abdur Tahman Kelian, Kaur Pembangunan adalah adalah Awat Sarasa, Kaur Kemasyarakatan: Abubakar Rumau, Kepala Dusun Maar saksi sendiri (Musa Rumau) , Kepala Dusun Talang Baru : La Ane, Kepala Dusun Karang Wahidin, Kepala Dusun Kifar : Karim Rumfekar; Ketua BPN Ahmad Ganti Kelian dan Bendahara Aisa Kelian;
- Bahwa pada Tahun 2015 Desa Kilwaru mendapat Dana Desa yang bersumber dari APBN, sedangkan adanya Dana lain saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi Dana Desa itu berjumlah Rp.319.000.000,00, dan hal itu saksi ketahui karena disampaikan pada Rapat Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa Muhammad Saleh Kilian;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Rapat itu dilaksanakan, namun saksi ingat bahwa yang dibahas dalam rapat tersebut adalah pekerjaan Pembangunan MCK dan Pembangunan Jalan Setapak;
- Bahwa yang ikut rapat pada saat itu adalah Para Kepala Dusun, Perangkat Desa, dan juga Ketua BPN dan anggotanya;
- Bahwa pada Rapat Desa tidak ada disebutkan tentang pendamping itu;

Halaman 40 dari 89 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan adanya kegiatan Pembangunan Desa, rapat hanya dilaksanakan 1 (satu) kali saja;
- Bahwa rencana pembangunan adalah 20 MCK dan Jalan Setapak sepanjang 50 meter;
- Bahwa MCK yang akan dibangun sebanyak 11 Unit di Desa Induk, dan sebanyak 9 unit MCK di rumah Kepala Dusun yang ada di Kilwaru masing-masing : Kepala Dusun Namalomin, Kepala Dusun Karang, Kepala Dusun Namalas, Kepala Dusun Kifar, Kepala Dusun Maar, Kepala Dusun Wawasa, Kepala Dusun Talang Baru dan Kepala Dusun Bokan;
- Bahwa MCK yang akan dibangun di Desa Induk ada di rumah masing-masing Rama Kilian, Lutfi Sarasa, Fatima Rumida, Umar Ena, Muhammad Nur Bugis, Ibiar Bugis, Muhamad Sidik Rumaday, Husin Kilian, Aci Bugis, Hadafi Rumaday Abdul Fatah Rumau dan ada MCK yang dibangun di Mesjid;
- Bahwa tentang pembangunan MCK dan Jalan Setapak itu ditentukan oleh Kepala Desa Kilwaru dan disetujui oleh seluruh masyarakat;
- Bahwa saksi hanya terlibat dalam pembangunan MCK di Dusun Induk, dan pembangunan MCK tersebut sudah selesai;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Dusun pernah diberi uang Rp.380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk beli pasir 2 (dua) kubik dan batu 2 (dua) kubik, serta bahan material berupa Semen 9 zak, tehel 7 dos, kloset 1 buah, pipa 20 inc 1,5 meter, zenk 4 lembar, kayu rep ukuran 5 cm 5 potong, kayu rep ukuran 10 cm 6 potong, lampu 25 watt 1 (satu) buah, tripleks 3 (tiga) lembar dan kunci pinu, cat metrolite 5 kg 1 (satu) kaleng, papan 2 (dua) lembar, zenk licin 2 (dua) meter, paku 5 cm ½ kg, pakul 10 cm 10 kg dengan ditambah uang Rp.500.000,- untuk upah tukang;
- Bahwa yang menyerahkan uang tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa saksi mengawasi pembangunan MCK di Desa Induk dan pekerjaan pembangunan MCK tersebut sudah selesai;
- Bahwa bahan yang diberikan untuk pembangunan MCK tersebut adalah Batu dan Pasir dan juga uang Rp.500.000,00 untuk upah tukang;
- Bahwa saksi tidak pernah dileibatkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Kilwaru;
- Bahwa uang Rp.500.000,- itu adalah upah tukang untuk pembangunan 1 MCK;
- Bahwa yang terlibat dalam pengelolaan dana desa hanya Kepala Desa dan Bendahara;

Halaman 41 dari 89 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima Honor sebagai Kepala Dusun;
- Bahwa dalam pembangunan MCK tersebut, untuk bahan Material saksi berhubungan dengan terdakwa, sedangkan masalah uang saksi berhubungan dengan bendahara Aisa Kilian;
- Bahwa pembangunan MCK ini adalah merupakan kelanjutan dari pekerjaan yang sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pembangunan Jalan Setapak;
- Bahwa pembangunan MCK dan Jalan Setapak sudah selesai dilaksanakan sekarang ini, dan masyarakat sangat terbantu dengan adanya pembangunan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

6. SAKSI NAJAM KELIBIA menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan saksi dihadapan Penyidik Kejaksaaan dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa adalah sehubungan dengan adanya penyalahgunaan Dana Desa Kilwaru;
- Bahwa saksi adalah sebagai Kepala Dusun Namalomin Desa Kilwaru yang diangkat oleh masyarakat dan Kepala Desa Kilwaru pada Tahun 2005;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Desa Namalomin adalah memantau perkembangan masyarakat, menangani masalah dalam masyarakat Dusun Namalomin Kecamatan Seram Timur Kab.Seram Bagian Timur;
- Bahwa dalam struktur Pemerintahan Desa Kilwaru saat itu masing-masing, Kepala Desa adalah H Muhammad Saleh Kilian, Sekretaris Desa : Abdullah Kelian yang pada saat itu masih Plh, Kaur Pemerintahan : Abdur Tahman Kelian, Kaur Pembangunan adalah adalah Awat Sarasa, Kaur Kemasyarakatan: Abubakar Rumau, Kepala Dusun Maar saksi sendiri (Musa Rumau) , Kepala Dusun Talang Baru : La Ane, Kepala Dusun Karang Wahidin, Kepala Dusun Kifar : Karim Rumfekar; Kepala Dusun Namalomin saksi sendiri (Najam Kelibia), Kepala Dusun Wawasa Ibrahim Rumonin, Kepala Dusun Boka La Haji, dan Kepala Dusun Namalas Mahjuru Rumakat, Ketua BPN Ahmad Ganti Kelian dan Bendahara Aisa Kelian;
- Bahwa pada Tahun 2015 Desa Kilwaru mendapat Dana Desa yang bersumber dari APBN, sedangkan adanya Dana lain saksi tidak tahu;

Halaman 42 dari 89 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Dana Desa itu berjumlah Rp.319.000.000,00, dan hal itu saksi ketahui karena disampaikan pada Rapat Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa Muhammad Saleh Kilian;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Rapat itu dilaksanakan, namun saksi ingat bahwa yang dibahas dalam rapat tersebut adalah pekerjaan Pembangunan MCK dan Pembangunan Jalan Setapak;
- Bahwa yang ikut rapat pada saat itu adalah Para Kepala Dusun, Perangkat Desa, dan juga Ketua BPN dan anggotanya;
- Bahwa pada Rapat Desa tidak ada disebutkan tentang pendamping itu;
- Bahwa terkait dengan adanya kegiatan Pembangunan Desa, rapat hanya dilaksanakan 1 (satu) kali saja;
- Bahwa rencana pembangunan adalah 20 MCK dan Jalan Setapak sepanjang 50 meter;
- Bahwa MCK yang akan dibangun sebanyak 11 Unit di Desa Induk, dan sebanyak 9 unit MCK di rumah Kepala Dusun yang ada di Kilwaru masing-masing : Kepala Dusun Namalomin, Kepala Dusun Karang, Kepala Dusun Namalas, Kepala Dusun Kifar, Kepala Dusun Maar, Kepala Dusun Wawasa, Kepala Dusun Talang Baru, sedangkan MCK di Kepala Dusun Bokaan tidak jadi dibangun karena sudah pindah ke Geser;
- Bahwa MCK yang akan dibangun di Desa Induk ada di rumah masing-masing Rama Kilian, Lutfi Sarasa, Fatima Rumida, Umar Ena, Muhammad Nur Bugis, Ibiar Bugis, Muhamad Sidik Rumaday, Husin Kilian, Aci Bugis, Hadafi Rumaday Abdul Fatah Rumau dan ada MCK yang dibangun di Mesjid;
- Bahwa tentang pembangunan MCK dan Jalan Setapak itu ditentukan oleh Kepala Desa Kilwaru dan disetujui oleh seluruh masyarakat;
- Bahwa saksi hanya terlibat dalam pembangunan MCK di Dusun Induk, dan pembangunan MCK tersebut sudah selesai;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Dusun pernah diberi uang Rp.380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk beli pasir 2 (dua) kubik dan batu 2 (dua) kubik, serta bahan material berupa Semen 9 zak, tehel 7 dos, kloset 1 buah, pipa 20 inc 1,5 meter, zenk 4 lembar, kayu rep ukuran 5 cm 5 potong, kayu rep ukuran 10 cm 6 potong, lampu 25 watt 1 (satu) buah, tripleks 3 (tiga) lembar dan kunci pinu, cat metrolite 5 kg 1 (satu) kaleng, papan 2 (dua) lembar, zenk licin 2 (dua) meter, paku 5 cm ½ kg, pakul 10 cm 10 kg dengan ditambah uang Rp.500.000,- untuk upah tukang;
- Bahwa yang menyerahkan uang tersebut adalah terdakwa;

Halaman 43 dari 89 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengawasi pembangunan MCK di Desa Induk dan pekerjaan pembangunan MCK tersebut sudah selesai;
- Bahwa bahan yang diberikan untuk pembangunan MCK tersebut adalah Batu dan Pasir dan juga uang Rp.500.000,00 untuk upah tukang;
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Kilwaru;
- Bahwa uang Rp.500.000,- itu adalah upah tukang untuk pembangunan 1 MCK;
- Bahwa yang terlibat dalam pengelolaan dana desa hanya Kepala Desa dan Bendahara;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima Honor sebagai Kepala Dusun;
- Bahwa dalam pembangunan MCK tersebut, untuk bahan Material saksi berhubungan dengan terdakwa, sedangkan masalah uang saksi berhubungan dengan bendahara Aisa Kilian;
- Bahwa pembangunan MCK ini adalah merupakan kelanjutan dari pekerjaan yang sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pembangunan Jalan Setapak;
- Bahwa pembangunan MCK dan Jalan Setapak sudah selesai dilaksanakan sekarang ini, dan masyarakat sangat terbantu dengan adanya pembangunan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

7. SAKSI IBRAHIM RUMONIN menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan saksi dihadapan Penyidik Kejaksaaan dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa adalah sehubungan dengan adanya penyalahgunaan Dana Desa Kilwaru;
- Bahwa saksi adalah sebagai Kepala Dusun Wawasa Desa Kilwaru yang diangkat oleh Kepala Desa Kilwaru pada Tahun 2013;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Dusun adalah memantau setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat Dusun Wawasa;
- Bahwa pada Tahun 2015 Desa Kilwaru mendapat Dana Desa yang bersumber dari APBN, sedangkan adanya Dana lain saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi Dana Desa itu kurang lebih berjumlah Rp.300.000.000,00, dan hal itu saksi ketahui karena disampaikan pada Rapat Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa Muhammad Saleh Kilian;

Halaman 44 dari 89 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat kapan Rapat itu dilaksanakan, namun saksi ingat bahwa yang dibahas dalam rapat tersebut adalah pekerjaan Pembangunan MCK dan Pembangunan Jalan Setapak;
- Bahwa yang ikut rapat pada saat itu adalah Para Kepala Dusun, Perangkat Desa, dan juga Ketua BPN dan anggotanya;
- Bahwa pada Rapat Desa tidak ada disebutkan tentang pendamping itu;
- Bahwa terkait dengan adanya kegiatan Pembangunan Desa, rapat hanya dilaksanakan 1 (satu) kali saja;
- Bahwa rencana pembangunan adalah 20 MCK dan Jalan Setapak sepanjang 50 meter;
- Bahwa pada tahun 2015 tersebut di Dusun Wawasa ada pembangunan 1 (satu) unit MCK;
- Bahwa yang belanja material pada waktu itu adalah terdakwa;
- Bahwa selain bahan-bahan material tersebut Terdakwa juga memberikan uang kepada masing-masing Kepala Dusun yang berada di Desa Kilwaru sebesar Rp. 850.000,- yang akan digunakan untuk beli pasir dan batu dan juga untuk membayar ongkos kerja tukang yang mengerjakan pembangunan MCK tersebut ;
- Bahwa selain pembangunan MCK di Desa Induk dilakukan pembangunan jalan setapak;
- Bahwa pada tahun 2016 ada pengadaan Ketinting yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara ketinting yang telah diadakan tersebut dibawa ke Desa baru kemudian dibagi-bagikan kepada masyarakat setempat;
- Bahwa sebagai Kepala Dusun saksi mendapat honor sebesar Rp.1.500.000,00, dan saksi tidak pernah menyampaikan bahwa honor saksi adalah Rp.2.400.000,00;
- Bahwa terkait dengan pembangunan MCK tersebut bahan yang diberikan masing-masing : Semen 9 (Sembilan) sak, Tehel 8 (delapan) dos, kloset 1 (satu) buah dan pipa 1 ½ Inc 4 (empat) meter serta pipa 4 Inc 1 (satu) meter, Zenk 3 (tiga) lembar, kayu rep ukuran 5/10 cm 6 (enam) potong, kayu rep 5/5 cm 8 (delapan) potong, lampu 5 wat merk Philips 1 (satu) buah dan kabel 10 (sepuluh) meter serta 1 (satu) buah veting dan 1 (satu) buah kontak, kawat bendrab 1 (satu) lingkaran, Tripleks 3 (tiga) lembar dan kunci pintu, cat metrolite 5 (lima) kg 1 (satu) kaleng, papan 2 (dua) lembar, Zenk licin 2 (dua) meter, paku 5, 7, dan 10 2 (dua) kg dan 1 (satu) buah krans air, ditambah dengan ongkos kerja sebesar Rp. 500.000,- dan

Halaman 45 dari 89 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga diberikan uang sebesar Rp. 380.000,- untuk harga pasir 2 (dua) kubik, batu 1 (satu) kubik ;

- Bahwa dalam pembangunan MCK tersebut, untuk bahan Material saksi berhubungan dengan terdakwa, sedangkan masalah uang saksi berhubungan dengan bendahara Aisa Kilian;
- Bahwa pembangunan MCK ini adalah merupakan kelanjutan dari pekerjaan yang sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pembangunan Jalan Setapak;
- Bahwa pembangunan MCK dan Jalan Setapak sudah selesai dilaksanakan sekarang ini, dan masyarakat sangat terbantu dengan adanya pembangunan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

8. SAKSI LA ANI KADIR menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan saksi dihadapan Penyidik Kejaksaan dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa adalah sehubungan dengan adanya penyalahgunaan Dana Desa Kilwaru;
- Bahwa saksi adalah sebagai Kepala Dusun Talangbaru Desa Kilwaru yang diangkat oleh Kepala Desa Kilwaru sejak pada Tahun 2005;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Dusun adalah memantau setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat Dusun Talangbaru;
- Bahwa pada Tahun 2015 Desa Kilwaru mendapat Dana Desa yang bersumber dari APBN, sedangkan adanya Dana lain saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi Dana Desa itu kurang lebih berjumlah Rp.300.000.000,00, dan hal itu saksi ketahui karena disampaikan pada Rapat Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa Muhammad Saleh Kilian;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Rapat itu dilaksanakan, namun saksi ingat bahwa yang dibahas dalam rapat tersebut adalah pekerjaan Pembangunan MCK dan Pembangunan Jalan Setapak;
- Bahwa yang ikut rapat pada saat itu adalah Para Kepala Dusun, Perangkat Desa, dan juga Ketua BPN dan anggotanya;
- Bahwa pada Rapat Desa tidak ada disebutkan tentang pendamping itu;
- Bahwa terkait dengan adanya kegiatan Pembangunan Desa, rapat hanya dilaksanakan 1 (satu) kali saja;
- Bahwa rencana pembangunan adalah 20 MCK dan Jalan Setapak sepanjang 50 meter;

Halaman 46 dari 89 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2015 tersebut di Dusun Talangbaru ada pembangunan 1 (satu) unit MCK;
- Bahwa yang belanja material pada waktu itu adalah terdakwa;
- Bahwa selain bahan-bahan material tersebut Terdakwa juga memberikan uang kepada masing-masing Kepala Dusun yang berada di Desa Kilwaru sebesar Rp. 850.000,- yang akan digunakan untuk beli pasir dan batu dan juga untuk membayar ongkos kerja tukang yang mengerjakan pembangunan MCK tersebut ;
- Bahwa selain pembangunan MCK di Desa Induk dilakukan pembangunan jalan setapak;
- Bahwa pada tahun 2016 ada pengadaan Ketinting yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara ketinting yang telah diadakan tersebut dibawa ke Desa baru kemudian dibagi-bagikan kepada masyarakat setempat;
- Bahwa sebagai Kepala Dusun saksi mendapat honor sebesar Rp.1.500.000,00, dan saksi tidak pernah menyampaikan bahwa honor saksi adalah Rp.2.400.000,00;
- Bahwa terkait dengan pembangunan MCK tersebut bahan yang diberikan masing-masing : Semen 9 (Sembilan) sak, Tehel 8 (delapan) dos, kloset 1 (satu) buah dan pipa 1 ½ Inc 4 (empat) meter serta pipa 4 Inc 1 (satu) meter, Zenk 3 (tiga) lembar, kayu rep ukuran 5/10 cm 6 (enam) potong, kayu rep 5/5 cm 8 (delapan) potong, lampu 5 wat merk Philips 1 (satu) buah dan kabel 10 (sepuluh) meter serta 1 (satu) buah veting dan 1 (satu) buah kontak, kawat bendrab 1 (satu) lingk, Tripleks 3 (tiga) lembar dan kunci pintu, cat metrolite 5 (lima) kg 1 (satu) kaleng, papan 2 (dua) lembar, Zenk licin 2 (dua) meter, paku 5, 7, dan 10 2 (dua) kg dan 1 (satu) buah krans air, ditambah dengan ongkos kerja sebesar Rp. 500.000,- dan juga diberikan uang sebesar Rp. 380.000,- untuk harga pasir 2 (dua) kubik, batu 1 (satu) kubik ;
- Bahwa dalam pembangunan MCK tersebut, untuk bahan Material saksi berhubungan dengan terdakwa, sedangkan masalah uang saksi berhubungan dengan bendahara Aisa Kilian;
- Bahwa pembangunan MCK ini adalah merupakan kelanjutan dari pekerjaan yang sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pembangunan Jalan Setapak;
- Bahwa pembangunan MCK dan Jalan Setapak sudah selesai dilaksanakan sekarang ini, dan masyarakat sangat terbantu dengan adanya pembangunan tersebut;

Halaman 47 dari 89 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

9. SAKSI KARIM RUMFEKA, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan saksi dihadapan Penyidik Kejaksaan dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa adalah sehubungan dengan adanya penyalahgunaan Dana Desa Kilwaru;
- Bahwa saksi adalah sebagai Kepala Dusun Kifar Desa Kilwaru yang diangkat oleh Kepala Desa Kilwaru pada Tahun 2015;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Dusun adalah memantau setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat Dusun Kifar;
- Bahwa pada Tahun 2015 Desa Kilwaru mendapat Dana Desa yang bersumber dari APBN, sedangkan adanya Dana lain saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi Dana Desa itu kurang lebih berjumlah Rp.300.000.000,00, dan hal itu saksi ketahui karena disampaikan pada Rapat Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa Muhammad Saleh Kilian;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Rapat itu dilaksanakan, namun saksi ingat bahwa yang dibahas dalam rapat tersebut adalah pekerjaan Pembangunan MCK dan Pembangunan Jalan Setapak;
- Bahwa yang ikut rapat pada saat itu adalah Para Kepala Dusun, Perangkat Desa, dan juga Ketua BPN dan anggotanya;
- Bahwa pada Rapat Desa tidak ada disebutkan tentang pendamping itu;
- Bahwa terkait dengan adanya kegiatan Pembangunan Desa, rapat hanya dilaksanakan 1 (satu) kali saja;
- Bahwa rencana pembangunan adalah 20 MCK dan Jalan Setapak sepanjang 50 meter;
- Bahwa pada tahun 2015 tersebut di Dusun Kifar ada pembangunan 1 (satu) unit MCK;
- Bahwa yang belanja material pada waktu itu adalah terdakwa;
- Bahwa selain bahan-bahan material tersebut Terdakwa juga memberikan uang kepada masing-masing Kepala Dusun yang berada di Desa Kilwaru sebesar Rp. 850.000,- yang akan digunakan untuk beli pasir dan batu dan juga untuk membayar ongkos kerja tukang yang mengerjakan pembangunan MCK tersebut ;
- Bahwa selain pembangunan MCK di Desa Induk dilakukan pembangunan jalan setapak;

Halaman 48 dari 89 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2016 ada pengadaan Ketinting yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara ketinting yang telah diadakan tersebut dibawa ke Desa baru kemudian dibagi-bagikan kepada masyarakat setempat;
- Bahwa sebagai Kepala Dusun saksi mendapat honor sebesar Rp.1.500.000,00, dan saksi tidak pernah menyampaikan bahwa honor saksi adalah Rp.2.400.000,00;
- Bahwa terkait dengan pembangunan MCK tersebut bahan yang diberikan masing-masing : Semen 9 (Sembilan) sak, Tehel 8 (delapan) dos, kloset 1 (satu) buah dan pipa 1 ½ Inc 4 (empat) meter serta pipa 4 Inc 1 (satu) meter, Zenk 3 (tiga) lembar, kayu rep ukuran 5/10 cm 6 (enam) potong, kayu rep 5/5 cm 8 (delapan) potong, lampu 5 wat merk Philips 1 (satu) buah dan kabel 10 (sepuluh) meter serta 1 (satu) buah veting dan 1 (satu) buah kontak, kawat bendrab 1 (satu) lingkaran, Tripleks 3 (tiga) lembar dan kunci pintu, cat metrolite 5 (lima) kg 1 (satu) kaleng, papan 2 (dua) lembar, Zenk licin 2 (dua) meter, paku 5, 7, dan 10 2 (dua) kg dan 1 (satu) buah krans air, ditambah dengan ongkos kerja sebesar Rp. 500.000,- dan juga diberikan uang sebesar Rp. 380.000,- untuk harga pasir 2 (dua) kubik, batu 1 (satu) kubik ;
- Bahwa dalam pembangunan MCK tersebut, untuk bahan Material saksi berhubungan dengan terdakwa, sedangkan masalah uang saksi berhubungan dengan bendahara Aisa Kilian;
- Bahwa pembangunan MCK ini adalah merupakan kelanjutan dari pekerjaan yang sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pembangunan Jalan Setapak;
- Bahwa pembangunan MCK dan Jalan Setapak sudah selesai dilaksanakan sekarang ini, dan masyarakat sangat terbantu dengan adanya pembangunan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

10. SAKSI WAHIDIN KALENDAR menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan saksi dihadapan Penyidik Kejaksaaan dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa adalah sehubungan dengan adanya penyalahgunaan Dana Desa Kilwaru;
- Bahwa saksi adalah sebagai Kepala Dusun Karang Desa Kilwaru yang diangkat oleh Kepala Desa Kilwaru pada Tahun 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Dusun adalah memantau setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat Dusun Karang;
- Bahwa pada Tahun 2015 Desa Kilwaru mendapat Dana Desa yang bersumber dari APBN, sedangkan adanya Dana lain saksi tidak tahu;
- Bahwa, setahu saksi Dana Desa itu kurang lebih berjumlah Rp.300.000.000,00, dan hal itu saksi ketahui karena disampaikan pada Rapat Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa Muhammad Saleh Kilian;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Rapat itu dilaksanakan, namun saksi ingat bahwa yang dibahas dalam rapat tersebut adalah pekerjaan Pembangunan MCK dan Pembangunan Jalan Setapak;
- Bahwa yang ikut rapat pada saat itu adalah Para Kepala Dusun, Perangkat Desa, dan juga Ketua BPN dan anggotanya;
- Bahwa pada Rapat Desa tidak ada disebutkan tentang pendamping itu;
- Bahwa terkait dengan adanya kegiatan Pembangunan Desa, rapat hanya dilaksanakan 1 (satu) kali saja;
- Bahwa rencana pembangunan adalah 20 MCK dan Jalan Setapak sepanjang 50 meter;
- Bahwa pada tahun 2015 tersebut di Dusun Karang ada pembangunan 1 (satu) unit MCK;
- Bahwa yang belanja material pada waktu itu adalah terdakwa;
- Bahwa selain bahan-bahan material tersebut Terdakwa juga memberikan uang kepada masing-masing Kepala Dusun yang berada di Desa Kilwaru sebesar Rp. 850.000,- yang akan digunakan untuk beli pasir dan batu dan juga untuk membayar ongkos kerja tukang yang mengerjakan pembangunan MCK tersebut ;
- Bahwa selain pembangunan MCK di Desa Induk dilakukan pembangunan jalan setapak;
- Bahwa pada tahun 2016 ada pengadaan Ketinting yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara ketinting yang telah diadakan tersebut dibawa ke Desa baru kemudian dibagi-bagikan kepada masyarakat setempat;
- Bahwa sebagai Kepala Dusun saksi mendapat honor sebesar Rp.1.500.000,00, dan saksi tidak pernah menyampaikan bahwa honor saksi adalah Rp.2.400.000,00;
- Bahwa terkait dengan pembangunan MCK tersebut bahan yang diberikan masing-masing : Semen 9 (Sembilan) sak, Tehel 8 (delapan) dos, kloset 1 (satu) buah dan pipa 1 ½ Inc 4 (empat) meter serta pipa 4 Inc 1

Halaman 50 dari 89 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) meter, Zenk 3 (tiga) lembar, kayu rep ukuran 5/10 cm 6 (enam) potong, kayu rep 5/5 cm 8 (delapan) potong, lampu 5 wat merk Philips 1 (satu) buah dan kabel 10 (sepuluh) meter serta 1 (satu) buah veting dan 1 (satu) buah kontak, kawat bendrab 1 (satu) lingkaran, Tripleks 3 (tiga) lembar dan kunci pintu, cat metrolite 5 (lima) kg 1 (satu) kaleng, papan 2 (dua) lembar, Zenk licin 2 (dua) meter, paku 5, 7, dan 10 2 (dua) kg dan 1 (satu) buah krans air, ditambah dengan ongkos kerja sebesar Rp. 500.000,- dan juga diberikan uang sebesar Rp. 380.000,- untuk harga pasir 2 (dua) kubik, batu 1 (satu) kubik ;

- Bahwa dalam pembangunan MCK tersebut, untuk bahan Material saksi berhubungan dengan terdakwa, sedangkan masalah uang saksi berhubungan dengan bendahara Aisa Kilian;
- Bahwa pembangunan MCK ini adalah merupakan kelanjutan dari pekerjaan yang sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pembangunan Jalan Setapak;
- Bahwa pembangunan MCK dan Jalan Setapak sudah selesai dilaksanakan sekarang ini, dan masyarakat sangat terbantu dengan adanya pembangunan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

11. SAKSI AISA KILIAN, SE menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan saksi dihadapan Penyidik Kejaksaaan dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa adalah sehubungan dengan adanya penyalahgunaan Dana Desa Kilwaru;
- Bahwa saksi dalam kegiatan tersebut saksi diangkat Kepala Desa Kilwaru sebagai Bendahara pada Tahun 2015 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Kilwaru Nomor : 140/01/NK/X/TAHUN 2015 tanggal 01 Juli 2015;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Bendahara adalah menerima, menyimpan, meenyetorkan/membayar dan melakukan penatausahaan keuangan Negeri dan mempunyai kewajiban untuk melakukan pencatatan pada setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan penutupan buku pada setiap akhir bulan secara tertib dan wajib untuk mempertanggungjawabkan keuangan melalui pembuatan laporan pertanggung jawaban dan kemudian menyampaikan laporan pertanggung jawaban tersebut setiap bulan kepada Kepala Pemerintah Negeri paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

Halaman 51 dari 89 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun 2015 Desa Kilwaru mendapat Dana Desa yang bersumber dari APBN, sebesar Rp. 319.021.000,- (tiga ratus sembilan belas juta dua puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya untuk membahas Dana Desa tersebut telah dilakukan Rapat Desa yang dihadiri oleh seluruh Kaur, Kepala Dusun, Bendahara dan pada saat itu dibahas tentang pembangunan MCK dan Jalan Setapak;
- Bahwa Dana Desa tersebut saat itu dicairkan secara bertahap yakni untuk tahap pertama dicairkan pada tanggal 01 Oktober 2015 sebesar Rp. 127.608.400,- dan untuk tahap kedua sebesar Rp. 127.608.400,- yang dicairkan pada tanggal 19 Nopember 2015 dan pada tanggal 29 Desember 2015 dana untuk tahap ketiga dicairkan sebesar Rp. 63.804.200,- ;
- Bahwa pencairan dana desa tersebut dilakukan melalui Bank BPDM Cabang Bula, dan yang membuka rekening pada Bank BPDM Cabang Bula tersebut adalah saksi sebagai Bendahara dan Pemerintah/Raja Kilwaru;
- Bahwa terkait dengan adanya kegiatan Pembangunan Desa, rapat hanya dilaksanakan 1 (satu) kali saja;
- Bahwa rencana pembangunan adalah 20 MCK dan Jalan Setapak sepanjang 50 meter;
- Bahwa untuk pembangunan jalan setapak sepanjang 50 meter tersebut oleh Kepala Desa Kilwaru Bpk. Muhamad Saleh Kilian telah memberikan dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),- kepada Terdakwa dan dari ukuran yang telah ditentukan untuk pembangunan Jalan Setapak yakni sepanjang 50 meter tersebut, ternyata yang telah dikerjakan saat itu telah melebihi ukuran yang ditentukan karena pembangunan Jalan Setapak yang dikerjakan saat itu adalah sepanjang 150 meter;
- Bahwa dari Dana Desa tidak diberikan dana operasional desa;
- Bahwa dana yang dicairkan tersebut oleh Pemerintah/Raja Kilwaru mengambil dana sebesar Rp. 30.000.000,- kemudian dipotong biaya perjalanan saya sebesar Rp. 1.000.000,- dan sisa dana tersebut saksi pergunakan untuk belanja bahan-bahan material berupa : 100 sak semen @ Rp. 110.000,- = Rp. 11.000.000,- , papan, besi "6", dan "10", kayu 5 x 5 dan 5 x10, Keramik 20 x 20 dan 20 x 25, Pipa Pvc 5/8 dan Pipa Pvc 4, Kloset jongkok, Cat, Lampu Philip, Feeting, Kabel, Kran, Atap zenk, Tripleks Zenk licin, Paku 5, 7 dan 10, Hensel, Grendel dan Kunci Tanam;
- Bahwa kemudian kepada terdakwa Raja Kilwaru memberikan dana kepada terdakwa sebesar Rp. 51.000.000,- kepada Terdakwa untuk

Halaman 52 dari 89 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan Jalan Setapak, kemudian dipotong biaya perjalanan saya sebesar Rp. 1.000.000,-;

- Bahwa yang menyerahkan dana sebesar Rp.51.000.000,00 kepada terdakwa adalah saksi sendiri atas perintah Pemberintah/Raja Negeri Kilwaru, dan pada waktu itu ada dibuatkan Kwitansi penerimaannya;

- Bahwa untuk pencairan tahap ketiga dana yang dicairkan adalah sebesar Rp. 63.000.000,- dan dari dana yang telah dicairkan tersebut digunakan untuk pembayaran pajak sebesar Rp. 27.090.999,-;

- Bahwa saksi pernah menerima honor Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Total jumlah dana secara keseluruhan yang dicairkan saat itu adalah sebesar Rp. 318.600.000,- ;

- Secara keseluruhan pembiayaan untuk pembuatan MCK, pajak dan lainnya adalah sebesar Rp. 135.073.000,- sedangkan yang diberikan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp. 51.000.000,- untuk pembangunan Jalan Setapak sepanjang 50 meter ;

- Dana yang tersisa saat itu adalah sebesar Rp. 102.926.000,-

- Bahwa total dana yang saya serahkan kepada Pemerintah/Raja Negeri Kilwaru adalah sebesar Rp. 102.926.000,- ditambah dengan Rp. 30.000.000,- yang saya serahkan kepada Terdakwa pada saat pencairan tahap pertama tersebut adalah Rp. 132.526.000,-

- Bahwa dana tersebut diserahkan juga secara bertahap, yakni untuk pencairan tahap pertama saya serahkan kepada Terdakwa dana sebesar Rp. 30.000.000, - untuk biaya operasional aparat Desa, selanjutnya dari pembelanjaan bahan-bahan tersebut masih tersisa anggaran sebesar Rp. 102.926.000,- saya serahkan juga kepada Raja Kilwaru dan selanjutnya dari sisa dana tersebut oleh Raja Kilwaru memberikan dana sebesar Rp. 10.000.000,- kepada saya sebagai Bendahara dan Terdakwa ;

- Bahwa Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) tersebut saat itu tidak dibentuk saat itu;

- Bahwa dalam pengelolaan Dana Desa ada dilakukan sosialisasi yang diikuti oleh Kepala Desa Bendahara dan Sekretaris dan dalam sosialisasi yang dilakukan tersebut dijelaskan tentang pengelolaan keuangan ;

- Bahwa saksi dan Terdakwa diberikan dana masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- untuk biaya pengawasan kegiatan bantuan dana Desa Kilwaru tersebut ;

Halaman 53 dari 89 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberikan upah kepada Terdakwa sebagai Pendamping saat itu adalah Raja Kilwaru karena saat itu saya sementara berada di Bula;
- Bahwa kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 250.000.000,- tersebut telah dikembalikan kepada Penyidik sebelum perkara ini disidangkan ;
- Bahwa pembangunan MCK dan Jalan Setapak sudah selesai dilaksanakan sekarang ini, dan masyarakat sangat terbantu dengan adanya pembangunan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

12. SAKSI MUHAMAD SALEH KILIAN menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi masalah perkara ini adalah sehubungan dengan masalah Anggaran dana Desa pada Desa Kilwaru, dan saksi sudah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi terlibat dalam kegiatan tersebut, karena saat itu saya adalah sebagai Kepala Desa/Raja Negeri Kilwaru ;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Kepala Desa/Raja Negeri Kilwaru berdasarkan Mata Rumah dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur 194 Tahun 2015 tanggal 04 Juli 2015 ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Desa/Raja Negeri Kilwaru adalah membina, mengembangkan dan melestarikan adat istiadat setempat dan melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Pemerintah Negeri ;
- Bahwa Desa Kilwaru pada tahun 2015 mendapatkan bantuan dana Dana Desa sebesar Rp. 319.021.000,- (tiga ratus sembilan belas juta dua puluh satu ribu rupiah),- ;
- Bahwa Dana Desa tersebut telah dicairkan melalui Bank BPDM Cabang Bula melalui rekening Desa;
- Bahwa Rekening Desa tersebut dibuka oleh saksi selaku Kepala Pemerintahan dan Bendahara Desa Kilwaru;
- Bahwa saksi menunjuk Terdakwa secara lisan sebagai Pendamping untuk mendampingi kegiatan yang dilaksanakan terkait dengan bantuan dana Desa saat itu saya arahkan kepada Terdakwa sebagai Pendamping untuk mengurus pembuatan Jalan Setapak karena saya berpikir kalau Terdakwa mempunyai pengetahuan yang dapat digunakan untuk melakukan pengawasan terhadap pekerjaan Jalan Setapak tersebut dan untuk pembuatan Jalan Setapak tersebut oleh Bendahara menyerahkan uang tersebut kepada saya baru kemudian saya memberikannya kepada Terdakwa karena menurut saya Terdakwa dapat melaksanakan tugasnya

Halaman 54 dari 89 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pendamping untuk mengawasi setiap pelaksanaan pekerjaan terkait dengan bantuan dana Desa tersebut ;

- Bahwa sebagai Pendamping kepada terdakwa diberikan oleh Bendahara saat itu adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah),- ;
- Bahwa untuk pembangunan MCK, diberikan dalam bentuk bahan material ;
- Bahwa untuk pencairan dana tahap pertama semuanya telah terpakai habis tidak ada dana sisanya, untuk tahap kedua dana yang dicairkan adalah sebesar Rp. 127.600.000,- dan dari dana tersebut diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 51.000.000,- untuk pekerjaan pembuatan Jalan Setapak dan untuk tahap ketiga dana yang dicairkan adalah sebesar Rp. 63.804.000,- ;
- Bahwa untuk pencairan dana tahap ketika dilakukan oleh Bendahara dan saya sebagai Raja Negeri Kilwaru kemudian dana tersebut diserahkan kepada saksi sebagai Raja Negeri Kilwaru dan dari dana yang telah dicairkan tersebut saya memberikan dana sebesar Rp. 30.000.000,- untuk pembayaran pajak dan sisa dana tersebut akan digunakan untuk membayar insentif BPN dan aparaturnya Desa ;
- Bahwa Dana Desa yang diperoleh Desa Kilwaru pada tahun 2015 tersebut akan dipergunakan untuk kegiatan pembangunan MCK sebanyak 20 unit dan Jalan Setapak sepanjang 50 meter ;
- Bahwa untuk pembangunan Jalan Setapak sepanjang 50 meter tersebut saya sebagai Kepala Desa Kilwaru telah memberikan dana sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah),- kepada Terdakwa dan dari ukuran yang telah ditentukan untuk pembangunan Jalan Setapak yakni sepanjang 50 meter tersebut, ternyata yang telah dikerjakan saat itu telah melebihi ukuran yang ditentukan karena pembangunan Jalan Setapak yang dikerjakan saat itu adalah sepanjang 150 meter ;
- Bahwa untuk pembangunan MCK dan Jalan Setapak tersebut telah selesai dikerjakan dan juga sudah dibuatkan laporan pertanggung jawabannya ;
- Bahwa tentang penyerahan uang itu saksi yang perintahkan Bendahara untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 51.000.000,- untuk pembuatan Jalan Setapak, dan penyerahan uang itu dibuatkan kwitansi tanda terimanya;
- Bahwa dari Rp.51.000.000,00 tersebut lalu Rp. 30.000.000,-, dibelanjakan untuk pembuatan Jalan Setapak dan sisa dana sebesar Rp.

Halaman 55 dari 89 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21.000.000,- tersebut dikembalikan kepada saya dan dari sisa dana tersebut kemudian dana tersebut kemudian saya gunakan untuk membayar honor saya sebagai Raja Kilwaru dan Terdakwa sebagai Pendamping dan juga Sdri. Aisa sebagai Bendahara ;

- Bahwa pembangunan Jalan Setapak tersebut telah selesai dikerjakan dan pada kenyataannya Jalan Setapak yang dikerjakan tersebut adalah sepanjang 100 meter sekian yakni lebih panjang dari yang ditentukan dan untuk kelebihan pekerjaan tersebut tidak ada penambahan dana ;

- Bahwa upah yang diberikan kepada Terdakwa sebagai Pendamping saat itu adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),- dan yang memberikan upah kepada Terdakwa sebagai Pendamping saat itu adalah Raja Kilwaru karena saat itu saya sementara berada di Bula;

- Bahwa kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 250.000.000,- tersebut telah dikembalikan kepada Penyidik sebelum perkara ini disidangkan, sedangkan saksi sendiri sudah selesai menjalani hukuman;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

13. SAKSI MAHJUR RUMAKAT menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan saksi dihadapan Penyidik Kejaksaan dan keterangan saksi tersebut adalah benar;

- Bahwa saksi diperiksa adalah sehubungan dengan adanya penyalahgunaan Dana Desa Kilwaru;

- Bahwa saksi adalah sebagai Kepala Dusun Namalas Desa Kilwaru yang diangkat oleh Kepala Desa Kilwaru pada Tahun 2013;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Dusun adalah memantau setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat Dusun Namalas;

- Bahwa pada Tahun 2015 Desa Kilwaru mendapat Dana Desa yang bersumber dari APBN, sedangkan adanya Dana lain saksi tidak tahu;

- Bahwa setahu saksi Dana Desa itu kurang lebih berjumlah Rp.300.000.000,00, dan hal itu saksi ketahui karena disampaikan pada Rapat Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa Muhammad Saleh Kilian;

- Bahwa sesuai dengan hasil pembicaraan pada Rapat Desa Kilwaru dana desa akan diperbunkan untuk Pembangunan MCK dan Pembangunan Jalan Setapak, dan MCK yang dibangun ada 9 MCK di Dusun dan 12 MCK di Dusun induk Dusun Kilwaru, sedangkan pembangunan jalan setapak adalah sepanjang 50 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ikut rapat pada saat itu adalah Para Kepala Dusun, Perangkat Desa, dan juga Ketua BPN dan anggotanya;
- Bahwa pada Rapat Desa tidak ada disebutkan tentang pendamping itu;
- Bahwa terkait dengan adanya kegiatan Pembangunan Desa, rapat hanya dilaksanakan 1 (satu) kali saja;
- Bahwa rencana pembangunan adalah 20 MCK dan Jalan Setapak sepanjang 50 meter;
- Bahwa pada tahun 2015 tersebut di Dusun Namalas ada pembangunan 1 (satu) unit MCK dan MCK tersebut di bangun di rumah saksi selaku Kepala Dusun;
- Bahwa yang belanja material pada waktu itu adalah terdakwa;
- Bahwa selain bahan-bahan material tersebut Terdakwa juga memberikan uang kepada masing-masing Kepala Dusun yang berada di Desa Kilwaru sebesar Rp. 850.000,- yang akan digunakan untuk beli pasir dan batu dan juga untuk membayar ongkos kerja tukang yang mengerjakan pembangunan MCK tersebut ;
- Bahwa bahan material untuk pembangunan MCK tersebut diberikan oleh Terdakwa sebagai Pendamping sedangkan uang untuk ongkos kerja tukang diberikan oleh Bendahara sdri.Aisa Kilian;
- Bahwa pada saat itu diberikan tidak ada RAB, hanya dijelaskan tentang luas bangunan MCK yang akan dikerjakan seluas 1 ½ x 2 meter;
- Bahwa saksi tidak terlibat pembangunan jalan setapak sepanjang 50 meter, karena pembangunan jalan setapak ada di Desa Induk di Dusun Kilwaru;
- Bahwa pembangunan MCK dan Jalan Setapak sudah selesai dilaksanakan sekarang ini, dan masyarakat sangat terbantu dengan adanya pembangunan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

14. SAKSI Drs. JAFAR KWAIRUMARATU menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan apa yang saksi terangkan dalam berita acara tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan bantuan dana Desa yang diperoleh Desa Kilwaru pada tahun 2015 tersebut ;
- Bahwa keterkaitan saksi dengan bantuan dana Desa tersebut, karena saat itu saya adalah sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarga Berencana yang mengetahui tentang proses penyaluran dana Desa tersebut ;

Halaman 57 dari 89 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang dana Desa yang diperoleh Desa Kilwaru tersebut berdasarkan Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian/Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kab. Seram Bagian Timur tanggal 11 Agustus 2015 dan Desa Kilwaru saat itu mendapatkan bantuan dana Desa sebesar Rp. 319.021.000,- yang bersumber dari APBNP (Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan) yang dianggarkan pada APBNP tahun 2015 ;
- Bahwa awalnya diterbitkan Peraturan Bupati, selanjutnya Desa menyiapkan rancangan dokumen APB Negeri/Negeri Administratif dan diserahkan kepada pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarga Berencana kemudian dokumen tersebut diteruskan kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Seram Bagian Timur untuk dievaluasi dan apabila ada perubahan, maka dikembalikan lagi ke Desa untuk diperbaiki dan kemudian disahkan oleh pihak Negeri selanjutnya pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarga Berencana mengeluarkan surat untuk proses penyaluran dana Desa yang ditujukan kepada Kepala Dinas PPKAD yang didalamnya tercantum nama Desa, Nomor Rekening Desa yakni Kepala Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif dan Bendahara, kemudian Kepala Dinas PPKAD menyalurkan dana Desa dari RKUD ke besaran RKD kemudian kepada Kepala Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif memproses penyaluran dana Desa tersebut ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu mengenai permasalahan dalam perkara ini, dan setelah saksi dipanggil oleh Penyidik barulah saksi tahu tentang permasalahan Dana Desa tersebut adanya penyelewengan;
- Bahwa saksi tidak tahu honor kepala Desa dan Kepala Dusun;
- Bahwa tugas saksi sebagai Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarga Berencana adalah membantu Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi masyarakat terkait dengan bantuan dana Desa tersebut ;
- Bahwa pencairan dana Desa tersebut dilakukan secara bertahap yakni dalam 3 (tiga) tahap, dengan perincian tahap pertama dilakukan pada tanggal 22 September 2015 sebesar Rp. 127.608.000,- , dan tahap kedua pada tanggal 18 November 2015 sebesar Rp. 127.608.400,- serta tahap ketiga tanggal 28 Desember 2015 sebesar Rp. 63.804.200,- ;
- Bahwa pencairan dana Desa tersebut dilakukan oleh Kepala Desa dan Bendahara ;

Halaman 58 dari 89 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dana desa dicairkan saksi tidak tahu lagi apa tindakan selanjutnya yang mereka lakukan;
- Bahwa sehubungan dengan bantuan dana Desa yang diperoleh Desa Kilwaru tersebut sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarga Berencana saya telah membuatkan laporannya ;
- Bahwa sesuai ketentuan dana Desa tersebut dapat dicairkan setelah semua kelengkapan administrasinya telah terpenuhi yakni dari anggaran tahun 2015 yang dicairkan dalam 3 (tiga) tahap yakni untuk tahap pertama dapat dicairkan sebanyak 20 %, tahap kedua 40% dan tahap ketiga 40% dan untuk tahun 2016 yang dicairkan dalam 2 (dua) tahap yakni untuk tahap pertama dicairkan 60% dan untuk tahap kedua sebanyak 40% ;
- Bahwa sehubungan dengan keterangan saksi dalam berita acara Penyidik poin 12 yang menerangkan bahwa Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Seram Bagian Timur pernah melakukan evaluasi tentang penggunaan dana Desa tahun 2015 tersebut adalah benar ;
- Bahwa terkait dengan pelaksanaan pekerjaan yang belum selesai dikerjakan kami dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarga Berencana dapat mendorong untuk menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan tersebut, namun terkait dengan penggunaan dana kegiatan tersebut kami dari pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarga Berencana tidak mempunyai kewenangan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

15. SAKSI ALI MUHAMAD YUNAN, ST, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tentang permasalahan perkara ini adalah sehubungan dengan anggaran dana Desa pada Negeri Kilwaru Kecamatan Seram Timur Kab. Seram Bagian Timur Tahun anggaran 2015 ;
- Bahwa kegiatan yang dilaksanakan terkait dengan bantuan dana Desa pada Desa Kilwaru saat itu adalah pekerjaan pembangunan MCK dan Jalan Setapak ;
- Bahwa pembangunan MCK yang dikerjakan adalah sebanyak 20 unit dan Jalan Setapak sepanjang 50 meter ;
- Bahwa Struktur Organisasi pada Dinas PU terdiri dari 4 (empat) bidang, masing-masing :

1. Bina Marga

2. Cipta Karya

Halaman 59 dari 89 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pengembangan Sumber Daya Air

4. Jasa Konstruksi

- Bahwa saksi diangkat sebagai Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga pada Dinas PU Kabupaten Seram Bagian Timur, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur sejak tahun 2012 ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga adalah membantu Kepala Bidang dalam menginventarisir atau mendata kegiatan-kegiatan peningkatan jalan dan jembatan, membantu Kepala Bidang dalam melakukan pengusulan kegiatan peningkatan jalan dan jembatan dan melakukan kegiatan monitoring dan Evaluasi kegiatan pembangunan jalan dan jembatan ;
- Bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab saya sebagai Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga tersebut adalah juga dapat melakukan perhitungan volume suatu pekerjaan proyek dilapangan ;
- Bahwa dalam penyidikan perkara ini Cabang Kejaksaan Negeri Masohi di Geser pernah menyampaikan surat kepada Kepala Dinas PU terkait dengan pemeriksaan fisik di lapangan tentang pembangunan MCK dan Jalan Setapak tersebut dan saat itu Kepala Dinas memerintahkan saya dan beberapa staf dari Tim Teknis untuk turun ke beberapa Desa termasuk didalamnya Desa Afang Kota, namun oleh karena saat itu saya berhalangan karena ada tugas yang tidak dapat saksi tinggalkan sehingga hanya 2 (dua) orang Tim saya yang turun ke lokasi saat itu ;
- Bahwa berdasarkan hasil survey Tim dilapangan dan perhitungan sesuai analisa Anggaran biaya pekerjaan 20 unit MCK diperoleh anggaran sebesar Rp.186.447.998,- dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

1. Pembuatan MCK 18 unit (mempunyai dimensi ukuran yang sama) ;

- Pekerjaan persiapan sebesar Rp. 9.000.000,- ;
 - Pekerjaan WC sebesar Rp.87.419.892,10,- ;
 - Pekerjaan sanitair sebesar Rp.63.673.567,20,- ;
 - Upah kerja sebesar Rp. 9.000.000,- ;
- Nilai total MCK 18 unit Rp.169.093.459,30,- ;

2. Pembuatan MCK 1 unit di Dusun Kifar :

- Pekerjaan persiapan sebesar Rp. 500.000,- ;

Halaman 60 dari 89 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan WC sebesar	Rp.4.190.075,37,- ;
- Pekerjaan sanitair sebesar	Rp.2.772.420,4,- ;
- Upah kerja sebesar	Rp. 500.000,- ;
Nilai total MCK 1 unit	Rp.7.962.495,77,- ;

3. MCK 1 unit di Dusun Maar:

- Pekerjaan persiapan sebesar	Rp. 500.000,- ;
- Pekerjaan WC sebesar	Rp.4.883.248,11,- ;
- Pekerjaan sanitair sebesar	Rp.3.508.795,40,- ;
- Upah kerja sebesar	Rp. 500.000,- ;
- Nilai total MCK 1 unit	Rp.9.392.043,51,- ;

- Bahwa jalan Setapak sepanjang 64 M, lebar 3 M, tebal rabat 5 cm, Rabat beton setapak t. 5 cm camp. 1 : 3 : 5 = Rp. 8.027.520,- ;
- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan Tim sesuai data riil dilapangan dan mengacu pada analisa SK SNI dan harga bahan material dilapangan diperoleh biaya untuk pembangunan 20 unit MCK adalah sebesar Rp. 186.447.998,58 dan pembangunan Jalan Setapak adalah sebesar Rp. 8.027.520,- sehingga totalnya sebesar Rp. 194.476.000,- ;
- Bahwa sesuai laporan lisan maupun tertulis dari Tim terdapat perbedaan volume pekerjaan pada pembangunan MCK, dimana volume pekerjaan pembangunan MCK yang 18 unit volume pekerjaannya sama, sedangkan ada 2 unit MCK yang volume pekerjaannya terjadi perbedaan yaitu pada Dusun Kifar dan Dusun Maar ;
- Bahwa saksi tidak tahu, akan tetapi sesuai laporan saat itu tidak ada acuan gambar bangunan MCK, sehingga tidak dapat memberikan gambaran tentang pembangunan MCK tersebut ;
- Bahwa yang turun ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan tersebut saat itu adalah Sdr. HASANUR, ST ;
- Bahwa sesuai hasil perhitungan Tim yang turun ke lokasi saat itu terdapat selisih antara pelaksanaan pekerjaan dilapangan dengan hasil pemeriksaan Tim, namun saya tidak tahu apakah selisih tersebut terdapat pada pekerjaan pembangunan MCK ataukah pada pekerjaan Jalan Setapak ;
- Bahwa pembangunan Jalan Setapak yang dikerjakan saat itu adalah sepanjang 150 meter selain pembangunan Jalan Setapak tersebut tidak ada pembangunan Jalan Setapak yang lainnya lagi ;

Halaman 61 dari 89 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu, karena saat itu saya tidak turun ke lokasi pelaksanaan pekerjaan tersebut, yang saya tahu saat itu hanyalah tentang pembangunan Jalan Setapak sepanjang 50 meter ;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa sesuai hasil pemeriksaan Tim, pelaksanaan pekerjaan dilapangan tersebut tidak sesuai dengan RAB ;

Atas keterangan Ahli tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan saksi-saksi SAKSI RONNY RUMUY, SAKSI ALI TOMAGOLA, SE, ATAKIA KELEREY, S.STP dan keterangan saksi HASAN NUR,ST, dan atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2015 Desa Kilwaru mendapatkan bantuan Dana Desa;
- Bahwa terdakwa mengetahui tentang bantuan Dana Desa tersebut pada saat Kepala Desa mengadakan pertemuan dengan masyarakat Desa dan saat itu terdakwa juga turut hadir bersama-sama dalam rapat tersebut ;
- Bahwa pada saat rapat tersebut terdakwa diminta oleh Raja untuk menjadi Pendamping dalam mengawasi pekerjaan yang dibiayai oleh bantuan dana Desa tersebut ;
- Bahwa penunjukan terdakwa sebagai Pendamping terdakwa tidak diberikan SK oleh Raja Kilwaru status terdakwa saat itu adalah hanya sebagai warga masyarakat Setempat yang dimintai bantuan oleh Raja Kilwaru untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan setapak sepanjang 50 meter ;
- Bahwa terdakwa pada saat itu diberikan dana sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah),- oleh Bendahara untuk pekerjaan pembangunan jalan setapak tersebut ;
- Bahwa dari dana yang diberikan oleh Bendahara sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah),- yang saya gunakan untuk pembangunan jalan setapak tersebut kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah),- dan dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),- untuk upah Pengawas dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk upah kerja, sedangkan dana sisa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah),- tersebut saya kembalikan kepada Raja Kilwaru dengan disaksikan oleh Bendahara ;

Halaman 62 dari 89 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembangunan jalan setapak yang dikerjakan saat itu telah melebihi ketentuan yang tercantum dalam RAB karena dalam RAB ditentukan hanya sepanjang 50 meter, akan tetapi sesuai fakta di lapangan jalan setapak yang dibangun saat itu adalah sepanjang 85 meter, jadi ada penambahan sekitar 35 meter ;
- Bahwa tidak ada penambahan dana untuk pekerjaan jalan setapak, tersebut, namun pembangunan jalan setapak yang dikerjakan tersebut saat itu telah melebihi ukuran yang telah ditentukan dalam RAB ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu tentang pekerjaan pembangunan MCK, yang saya tahu hanya tentang pembangunan jalan setapak ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa dimintai oleh Raja Kilwaru sebagai Pendamping dalam mengawasi pekerjaan yang dibiayai oleh dana Desa pada saat dilaksanakan rapat/pertemuan dengan masyarakat setempat ;
- Bahwa terdakwa lupa/tidak ingat lagi kapan rapat tersebut diadakan ;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa dalam rapat tersebut Raja Kilwaru memberikan penjelasan tentang pencairan dana Desa sebesar Rp. 319.000.000,- untuk Negeri Kilwaru dan juga menjelaskan tentang RAB yang dibuat oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Seram Bagian Timur yang mana dalam rapat tersebut dijelaskan tentang 2 item kegiatan yang akan dilaksanakan terkait dengan dana Desa tersebut yakni pembangunan 20 unit MCK dan Jalan Setapak sepanjang 50 meter ;
- Bahwa terkait dengan penambahan pekerjaan tersebut tidak dibuatkan Revisi ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak pernah diberitahukan tentang adanya honor untuk pekerjaan tersebut, saat itu status terdakwa sebagai masyarakat yang saat itu hanya dimintai bantuan oleh Raja Kilwaru sebagai Pendamping untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan jalan setapak tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah diperlihatkan tentang RAB pembangunan jalan setapak tersebut ;
- Bahwa dalam RAB yang diperlihatkan tersebut tercantum didalamnya juga tentang honor Pengawas sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),- dan ongkos kerja sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah),-
- Bahwa pembangunan jalan setapak yang telah terdakwa kerjakan tersebut volumenya telah melebihi ketentuan yang tercantum dalam RAB tersebut ;

Halaman 63 dari 89 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam RAB yang diperlihatkan tersebut tercantum didalamnya juga tentang honor Pengawas sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),- dan ongkos kerja sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah),- ;
- Bahwa terdakwa telah melaporkan kepada Raja Kilwaru tentang pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan setapak tersebut ;
- Bahwa terkait dengan penyalahgunaan keuangan negara dalam pelaksanaan pekerjaan yang sesuai dakwa Jaksa Penuntut Umum dilakukan bersama-sama dengan Raja Kilwaru Bapak Muhamad Saleh Kilian yang telah diputuskan dan oleh Bapak Muhamad Saleh Kilian telah menjalankan hukumannya, namun oleh karena Saudara Terdakwa saat itu melarikan diri, maka perkara Terdakwa baru diperiksa saat ini dan pada waktu itu terdakwa melarikan diri karena secara pribadi saat itu terdakwa tidak siap menghadapi masalah tersebut, karena menurut terdakwa apa yang terdakwa buat dan terdakwa kerjakan saat itu adalah sudah benar karena pembangunan jalan setapak yang terdakwa kerjakan saat itu telah melebihi ketentuan yang saat itu ditentukan hanya 50 meter, sementara yang terdakwa kerjakan adalah 85 meter jadi terdapat kelebihan sekitar 35 meter jadi menurut terdakwa apa yang terdakwa kerjakan tersebut saat itu sudah benar karena telah melebihi volume yang ditentukan, namun tidak dilakukan penambahan dana untuk kelebihan volume pekerjaan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) copy buku rekening Bank BPDM Negeri Kilwaru;
2. 1 (satu) berkas bukti setoran pajak tanggal 07 Januari 2016 masing-masing:
3. Pembayaran upah kerja tukang sebesar Rp.150.000,00;
4. Pembayaran honorarium pengawas sebesar Rp.75.000,00;
5. Pembayaran ATK sebesar Rp.470.518,00;
6. Pembayaran semen sebesar Rp.590.000,00;
7. Pembayaran semen sebesar Rp.97.350,00;
8. Pembayaran kayu kls II sebesar Rp.363.637,00;
9. Pembayaran kayu kls II sebesar Rp.60.000,00
10. Pembayaran skop sebesar Rp.103.855.000,00
11. Pembayaran Gerobak sebesar Rp.244.364,00
12. Pembayaran Lampu Philips sebesar Rp.100.000,00

Halaman 64 dari 89 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Pembayaran Kabel sebesar Rp.272.728,00
14. Pembayaran Kran sebesar Rp.127.723,00
15. Pembayaran Batako pres sebesar Rp.2.727.273,00
16. Pembayaran Batako pres sebesar Rp.450.000,00
17. Pembayaran atap zenk BJLS 0, 20 mm sebesar Rp.818.182,00
18. Pembayaran atap zenk 0, 20 mm sebesar Rp.135.000,00
19. Pembayaran triplek 0, 03 mm sebesar Rp.436.364,00
20. Pembayaran triplek 0, 03 mm sebesar Rp.72.000,00
21. Pembayaran paku semua ukuran sebesar Rp.232.728,00
22. Pembayaran pintu triplek lapis zenk sebesar Rp.454.546,00
23. Pembayaran pintu triplek lapis zenk licin sebesar Rp.75.000,00
24. Pembayaran hensel sebesar Rp.127.273,00
25. Pembayaran kunci tanam 2 slang sebesar Rp.181.819,00
26. Pembayaran kloset jongkok sebesar Rp.409.090,00
27. Pembayaran kloset jongkok sebesar Rp.67.500,00
28. Pembayaran pipa pvc 5/8 sebesar Rp.24.000,00
29. Pembayaran pipa pvc 4 sebesar Rp.236.363,00
30. Pembayaran keramik 20 x 20 sebesar Rp.172.500,00
31. Pembayaran keramik 20 x 25 sebesar Rp.3.090.909,00
32. Pembayaran keramik 20 x 25 sebesar Rp.510.000,00
33. Pembayaran pipa pvc 5/8 sebesar Rp.145.454,00
34. Pembayaran keramik 20 x 20 sebesar Rp.1.045.000,00
35. Pembayaran kayu 5 x 3 x 300 sebesar Rp.135.649,00
36. Pembayaran kayu klas II 5 x 10 x 13 sebesar Rp.727.300,00
37. Pembayaran kayu 5 x 5 x 300 sebesar Rp.822.200,00
38. Pembayaran papan 2 x 25 x 300 sebesar Rp.750.000,00
39. Pembayaran papan 2 x 25 x 300 sebesar Rp.4.545.500,00
40. Pembayaran besi 6 sebesar Rp.218.000,00
41. Pembayaran besi 10 sebesar Rp.436.400,00
42. Pembayaran besi 10 sebesar Rp.72.000,00
43. Pembayaran semen sebesar Rp.330.000,00
44. Pembayaran semen sebesar Rp.2.000.000,00
45. Pembayaran upah kerja sebesar Rp.150.000,00
46. Pembayaran honorium pengawas 5 orang sebesar Rp.75.000,00
47. Pembayaran honorium pengawas 5 orang sebesar Rp.454.546,00
48. Pembayaran upah kerja sebesar Rp.909.091,00
49. Pembayaran honorium pengawas 5 orang sebesar Rp.454.546,00

Halaman 65 dari 89 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Pembayaran upah kerja tukang sebesar Rp.909.091,00
- 51.1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Kilwaru Nomor: 140/01/NK/X/2015 tanggal 01 Juli 2015 tentang pengangkatan bendahara Negeri Kilwaru; (asli)
- 52.1 (satu) berkas Rancangan Peraturan Negeri Kilwaru Tahun Anggaran 2015; (asli).
- 53.1 (satu) berkas laporan pertanggungjawaban Keuangan Dana Desa Kilwaru; (asli)
- 54.1 (satu) berkas Laporan realisasi anggaran Alokasi dana Desa Kilwaru; (asli)
55. Buku Catatan pengeluaran sesuai data Riil; (asli)
- 56.1 (satu) eksemplar Bukti Kwitansi tanda terima; (asli)
- 57.1 (satu) eksemplar nota pembelian tools; (asli)
- 58.1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 194 Tahun 2015 tanggal 04 Juli 2015 tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Kilwaru Kecamatan Seram Timur Kabupaten Seram Bagian Timur;
- 59.1 (satu) berkas Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 21 April 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Seram Bagian Timur; (foto copy)
- 60.1 (satu) berkas Rangkuman materi Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa; (foto copy);
- 61.1 (satu) berkas Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa Semester pertama Desa Kilwaru Kecamatan Seram Timur Kabupaten Seram Bagian Timur; (asli);
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa permasalahan perkara ini bermula dengan Desa Kilwaru Kecamatan Seram Timur Kabupaten Seram Bagian Timur pada Tahun 2015 memperoleh bantuan Dana Desa sebesar Rp.319.021.000,00 (tiga ratus sembilan belas juta dua puluh satu ribu rupiah);
 - Bahwa mekanisme/tahapan penyaluran Dana Desa bantuan APBN dilakukan melalui pemindahbukuan dari Kas Umum Negara (KUN) ke rekening Kas Umum Daerah (KUD) kemudian ke rekening Kas Umum Desa

Halaman 66 dari 89 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Negeri Kilwaru pada Bank Maluku Cabang Bula dengan Nomor Rekening: 1122089658;

- Bahwa persyaratan administrasi pencairan Dana Desa Tahap I adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pemerintahan Negeri/Raja Negeri Kilwaru yakni Saksi H. Muhamad Saleh Kilian, S.E., yakni: (-) kegiatan pembangunan 20 unit MCK sebesar Rp.267.599.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus Sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan (-) pembangunan jalan setapak volume 50 M2 sebesar Rp.51.422.000,00 (lima puluh satu juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa Saksi H. Muhamad Saleh Kilian, S.E., selaku Kepala Pemerintahan Negeri/Raja Negeri Kilwaru (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor: 194/2015 tanggal 04 Juli 2015 telah menunjuk secara lisan kepada Terdakwa sebagai pendamping dalam kegiatan pengelolaan Dana Desa Negeri Kilwaru Tahun 2015, khususnya pekerjaan jalan setapak volume 50 M2 sebesar Rp.51.422.000,00 (lima puluh satu juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa Saksi H. Muhamad Saleh Kilian, S.E., dalam kapasitasnya sebagai Raja Negeri Kilwaru telah mengajukan Permintaan Pembayaran Dana Desa dengan melampiri RKPD dan APBDesa kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan KB Kabupaten Seram Bagian Timur dan telah mendapatkan persetujuan dan rekomendasi dari Kepala Badan tersebut berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:228/SPM/-LS/SKPKD/2015 tanggal 21 September 2015, keluarlah Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 02847/SP2D/2015 tanggal 22 September 2015 sebesar Rp.127.608.400,00 (seratus dua puluh tujuh juta enam ratus delapan ribu empat ratus rupiah) dan masuk ke rekening nomor 11222089658 a/n Negeri Kilwaru;

- Bahwa Saksi H. Muhamad Saleh Kilian, S.E., bersama-sama dengan Saksi Aisa Kilian, S.E., selaku bendahara negeri kilwaru melakukan pencairan Tahap I dana desa negeri kilwaru sebesar Rp.126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah) pada tanggal 26 Oktober 2015, kemudian Saksi H. Muhamad Saleh Kilian, S.E., mengambil Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Saksi Aisa Kilian, S.E., selaku Bendahara dan menyerahkan sisanya kepada Bendahara sebesar

Halaman 67 dari 89 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) untuk membelanjakan bahan-bahan material pembangunan MCK di negeri kilwaru;

- Bahwa untuk dana desa tahap II Raja Negeri Kilwaru atau Saksi H. Muhamad Saleh Kilian, S.E., mengajukan permintaan pembayaran dana desa tahap II dengan melampirkan Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran Tahap I disertai dengan bukti dokumentasi pekerjaan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan KB Kabupaten Seram Bagian Timur, dan telah mendapatkan persetujuan dan rekomendasi dari Kepala Badan tersebut selanjutnya permintaan dan rekomendasi tersebut diajukan kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur dan berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:409/SPM/-LS/SKPKD/2015 tanggal 18 November 2015, keluarlah Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 03740/SP2D/2015 tanggal 18 November 2015 sebesar Rp.127.608.400,00 (seratus dua puluh tujuh juta enam ratus delapan ribu empat ratus rupiah) dan masuk ke rekening nomor 11222089658 a/n Negeri Kilwaru;

- Bahwa kemudian Saksi H. Muhamad Saleh Kilian, S.E., bersama-sama dengan Saksi Aisa Kilian, S.E., selaku bendahara negeri kilwaru melakukan pencairan dana desa tahap II Negeri Kilwaru sebesar Rp.127.600.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 26 November 2015, kemudian Saksi H. Muhamad Saleh Kilian, S.E., menyerahkan Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa M.Tahir Kallean, SP, untuk kegiatan pembangunan jalan setapak 50 M2 di Negeri Kilwaru dan sisanya diserahkan kepada Bendahara sebesar Rp.97.600.000,00 (sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembuatan lanjutan pembangunan MCK di negeri kilwaru;

- Bahwa untuk dana desa tahap III Raja Negeri Kilwaru atau Saksi H. Muhamad Saleh Kilian, S.E., mengajukan permintaan pembayaran dana desa tahap III dengan melampirkan Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran Tahap II disertai dengan bukti dokumentasi pekerjaan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan KB Kabupaten Seram Bagian Timur, dan telah mendapatkan persetujuan dan rekomendasi dari Kepala Badan tersebut selanjutnya permintaan dan rekomendasi tersebut diajukan kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur dan berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:676/SPM/-LS/SKPKD/2015 tanggal 28 Desember 2015, keluarlah Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 65224/SP2D/2015 tanggal

Halaman 68 dari 89 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Desember 2015 sebesar Rp.63.804.000,00 (enam puluh tiga juta delapan ratus empat ribu rupiah) dan masuk ke rekening nomor 11222089658 a/n Negeri Kilwaru;

- Bahwa dari Dana Desa Negeri Kiliwaru yang diterima Bendahara negeri masih ada sisa dana pembelanjaan bahan material pembangunan 20 MCK, sehingga saksi Aisa Kilian dengan didampingi oleh Terdakwa M. Tahir Kallean, S.P., menemui Saksi H. Muhamad Saleh Kilian, S.E., untuk menyerahkan sisa dana kegiatan pembangunan MCK sebesar Rp.102.926.000,00 (seratus dua juta Sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan dari dana tersebut selanjutnya Saksi H. Muhamad Saleh Kilian, S.E., memberikan sejumlah uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Aisa Kilian, SE dan Terdakwa M. Tahir Kallean, SP untuk dibagi berdua;
- Bahwa untuk kegiatan pembangunan MCK di Negeri Kilwaru berdasarkan kebijakan Raja Negeri Kilwaru yakni Saksi H. Muhamad Saleh Kilian, S.E, dan Terdakwa dan persetujuan dalam rapat dengan Aparatur Negeri Kilwaru bahwa pembangunan MCK tidak diberikan dalam bentuk bangunan tetapi diberikan dalam bentuk bahan material, uang ongkos kerja dan pasir kepada 20 KK yang ada di Negeri Kilwaru, sedangkan untuk kegiatan pembangunan jalan setapak 50 M2 diberikan kewenangan penuh kepada Terdakwa M. Tahir Kallean, S.P untuk membelanjakan bahan material dalam kegiatan pembangunan tersebut;
- Bahwa setelah kedua pekerjaan pembuatan MCK dan pekerjaan pembuatan jalan di Negeri Kilwaru selesai dan dilakukan penghitungan pekerjaan fisik jalan setapak 50 M2 dari Ahli Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur, yang mempergunakan Dana Desa Tahun 2015 sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa dan yang dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp.8.027.520,00 (delapan juta dua puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah), terdapat selisih sebesar Rp.21.972.480,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah) dikurangi biaya-biaya lain sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga kerugian keuangan Negara yang ditimbulkan oleh Terdakwa sebesar Rp.16.792.480,00 (enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Halaman 69 dari 89 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perkara yang dihadapi terdakwa sekarang ini adalah berhubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi saksi H Muhammad Saleh Kilian yang telah dihukum dan putusan telah berkekuatan hukum tetap yang dikenakan hukuman selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, dan membayar uang pengganti sebesar Rp.75.482.002.42 (tujuh puluh lima juta empat ratus delapan puluh dua ribu empat puluh dua sen);
- Bahwa terdakwa sempat melarikan diri sehingga pengajuan perkara terdakwa ke persidangan tidak dapat diajukan bersama-sama dengan perkara Hj Muhammad Saleh Kilian, dan setelah dicari pihak Kejaksaan lalu terdakwa dapat ditemukan dan diajukan kepersidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara Melawan Hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan dan atau turut serta melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pengertian setiap orang di jelaskan pada Pasal 1 butir ke 3 Ketentuan Umum Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa "setiap orang adalah Orang Perseorangan atau termasuk Korporasi";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani

Halaman 70 dari 89 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan atau tindakan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa M.TAHIR KELLEAN, SP ke persidangan, dan setelah Majelis mencocokkan identitas lengkap Terdakwa adalah benar yang bernama M.TAHIR KELLEAN, SP diakui pula sebagai jati dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh penuntut umum melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni Saksi AWAT SARASA, SAKSI ABU BAKAR RUMAU, SAKSI ABDURAHMAN KELIAN, SAKSI ABDUL FATAH RUMAU SAKSI MUSA RUMAU, SAKSI NAJAM KELIBIA, SAKSI IBRAHIM RUMONIN, SAKSI LA ANI KADIR, SAKSI WAHIDIN KELEDAR, SAKSI MUHAMAD SALEH KILIAN, SAKSI AISA KILIAN, SE, SAKSI MAHJUR RUMAKAT, SAKSI Drs. JAFAR KWAIRUMARATU, Ahli RONNY RUMUY, Ahli ALI TOMAGOLA, SE, Ahli ALI MUHAMAD YUNAN, ST, Ahli HASAN NUR, ST menunjuk kepada Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dan diketahui Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di muka persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pengecualian hukuman, alasan pembenaran maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur ke-1 dakwaan primer telah terbukti;

Ad. 2. Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Menimbang Penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti *formil* maupun *materiil*, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan atau perundang-undangan (tertulis), namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat (tidak tertulis), maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa pengertian "Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*)" ini dalam doktrin kita kenal pendapat sebagai berikut:

- Menurut Mr. D. SIMONS, yang dimaksud dengan "*Wederrechtelijk*" adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, jadi tidak hanya

Halaman 71 dari 89 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



bertentangan dengan hukum yang tertulis, akan tetapi juga dengan hukum tak tertulis;

- Menurut Noyon berbeda dengan Simons, sarjana ini merumuskan “*Wederrechtelijk*” sebagai bertentangan dengan hukum subyektif seseorang “in strijd meteens Andres subyektif recht”. (Satochid Kartanegara, Hukum Pidana, Nalai Lektur Mahasiswa Yogyakarta, hal. 414);
- Menurut Moeljatno dan Roeslan Saleh, mengatakan bahwa bersifat melawan hukum harus diartikan bertentangan dengan hukum (Moeljatno, Perbuatan Pidana, dan Pertanggungjawaban Pidana, Yayasan Badan Penerbitan Gajah Mada, Yogyakarta, 1955 hal. 49);
- Menurut Van Hamel dan Hoge Raad memberikan perumusan tentang “*Wederrechtelijk*” itu sebagai tanpa hak atau wewenang “zonder eigen recht op zonder eigen bevoegheid”. (Satochid Kartanegara, *ibid*);

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum lebih berkembang lagi sejak adanya Lindenbaum Cohen Arrest tanggal 31 Januari 1919 tentang pengertian *onrechtmatigdaad* adalah perbuatan yang “mempekosa hak-hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan tata kesopanan dan bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat “*Matschappelijke betamelijkeheid*”. (Satochid Kartanegara, *Opcit* hal. 431-432);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 26 Juli 2006 yang menyatakan bahwa penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dari pengertian melawan hukum di atas selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah pada perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur melawan hukum seperti yang dimaksud dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan maupun bukti dan saksi-saksi dalam persidangan terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa adalah: 1) menerima dan melaksanakan begitu saja perintah lisan sebagai Pendamping tanpa surat keputusan tentang statusnya pendamping berikut menerima sejumlah uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanpa tanda terima/kuitansi, guna 2) membelanjakan uang

Halaman 72 dari 89 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut guna membeli bahan-bahan material pekerjaan jalan setapak sepanjang 50 M2 (meter persegi), dari Saksi H. Muhamad Saleh Kilian, S.E., selaku Kepala Pemerintah Negeri Desa Kilwaru yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor: 194/2015 tanggal 4 Juli 2015, dan 3) telah diketahui dan dihitung oleh Ahli Ukur dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur bahan material serta pekerjaan jalan setapak sepanjang 50 M2 (meter persegi) hanya menghabiskan biaya sebesar Rp.8.027.520,00 (delapan juta dua puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kuasa/kewenangan atas perbuatan Terdakwa yang membelanjakan uang beserta melaksanakan pekerjaan tersebut adalah bersumber dari Saksi H. Muhamad Saleh Kilian, S.E., selaku Kepala Pemerintah Negeri Desa Kilwaru yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor: 194/2015 tanggal 4 Juli 2015, yang ditunjuk dan diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan diatur dalam sebagaimana ketentuan Pasal 129 huruf a Peraturan Pemerintah 47 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya terhadap Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan umum Pasal 1 angka 2 huruf a, b, c, Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tentang pengertian Pegawai Negeri meliputi: (a) pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian, (b) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana, (c) orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah;

Menimbang, bahwa oleh karena kewenangan yang ada pada terdakwa adalah bersumber dari Kepala Pemerintahan Desa yang sah, dan terdakwa menerima gaji atau upah dari keuangan Desa, dan jika seandainya ada kesalahan terdakwa dalam melaksanakan kewenangan atau kewajibannya adalah didasarkan pada adanya kewenangan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena jika seandainya ada kesalahan terdakwa dalam menjalankan kewajibannya atau kewenangannya adalah bersumber dari Kekuasaan yang sah, maka kepada dalam hal ini tidak terdapat perbuatan melawan hukum yang didasarkan atas perintah yang sah;

Halaman 73 dari 89 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa dalam menjalankan kewajiban ataupun kewenangannya tersebut, maka unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair ini tidak terpenuhi maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair ini, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pada dakwaan Subsidier dengan dakwaan melanggar pasal 3 Jo pasal 18 undang- undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan;
4. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan dan atau turut serta melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang Majelis Hakim mengambil pertimbangan unsur setiap orang sebagaimana penjelasan dalam dakwaan primer terdahulu;

Ad.2. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mengedepankan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya, dengan demikian yang dimaksudkan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi tersebut adalah merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi, hal ini merupakan unsur batin untuk menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya. [Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, Alumni, 1977, hal 142] Adanya unsur ini harus pula

Halaman 74 dari 89 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan tersangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan saksi serta fakta persidangan antara Terdakwa dan saksi H.Muhamad Saleh Kilian, S.E, selaku Kepala Pemerintah Negeri Kilwaru (penuntutan dalam berkas terisah) telah terjadi: 1) penyerahan uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa 2) tanpa kuitansi atau bukti tertulis lainnya 3) guna membiayai/membelanjakan bahan-bahan material pembangunan jalan setapak di Negeri Kilwaru sepanjang 50 M2 (meter persegi) yang kemudian telah 4) diketahui dan diukur oleh Ahli Ukur dari Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur terhadap biaya bahan material dan ongkos pekerjaan jalan setapak tersebut sebesar Rp.8.027.520,00 (delapan juta dua puluh tujuh dua ribu lima ratus dua puluh rupiah) terdapat selisih atau sisa uang sejumlah Rp.21.972.480,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah) dikurangi upah kerja pembuatan Jalan Setapak sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) total menjadi sebesar Rp.16.792.480,00 (enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah) yang tidak dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dalam laporan pertanggungjawaban dana desa kilwaru TA 2016, namun laporan pertanggungjawaban dana desa KILWARU TA. 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi H.Muhamad Saleh Kilian, S.E, selaku Kepala Pemerintah Negeri Kilwaru yakni sejumlah Rp.51.422.000,00 (lima puluh satu juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena telah nyata terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan uang sebesar Rp.16.792.480,00 (enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah) dan uang tersebut sudah diterima dan dipergunakan oleh terdakwa maka apa yang dimaksud dengan memperkaya diri sendiri telah terbukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti dan fakta persidangan dan hal tersebut diatas maka unsur ke-2 dalam dakwaan subsider telah terbukti;

Ad.3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kewenangan yang dijabat atau

Halaman 75 dari 89 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikan kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa terdakwa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Kilwaru berkudukan sebagai Pendamping Desa;

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 28 Januari 2015 tentang Pendampingan Desa telah diatur tentang Pendamping Desa, dan Pemerintah Desa dapat menentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk dijadikan Pendamping Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah ditunjuk sebagai Pendamping Desa oleh Kepala Desa Kilwaru H Muhammad Saleh Kilian dalam pelaksanaan Pembangunan Desa dalam melaksanakan Pembangunan atas Dana Desa yang diperoleh Desa Kilwaru pada Tahun 2015 adalah sebesar Rp.319.021.000,00 (tiga ratus sembilan belas juta dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagai Pendamping Desa terdakwa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Kepala Desa Kilwaru H Muhammad Saleh Kilian, dan terdakwa telah diberikan upah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagai Pendamping Desa terdakwa melaksanakan tugasnya :

1. Mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
2. Mendampingi desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
3. Melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
4. Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat desa;
5. Melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan desa yang baru;

Halaman 76 dari 89 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif; dan

7. Melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Menimbang, bahwa berdasarkan kewenangan dan tugasnya terdakwa telah dipercayakan oleh Kepala Desa Kilwaru untuk melaksanakan pembangunan jalan setapak sepanjang 50 meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan kewenangan dan tugas yang dilaksanakannya Terdakwa telah menerima uang dari Kepala Desa H Muhammad Saleh Kilian yang diserahkan oleh Bendahara Desa Aisah Kilian sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian dengan uang yang ada padanya lalu terdakwa melaksanakan Pembangunan jalan setapak hingga selesai;

Menimbang, bahwa setelah pembangunan jalan setapak tersebut selesai lalu atas permintaan Kejaksaan lalu dilakukan Pemeriksaan oleh Ahli tentang volume dan biaya Jalan Setapak tersebut dan dari hasil pemeriksaan saksi Ahli MOHAMAD YUNAN WAELISSA,ST dan HASANUR ST telah diperoleh fakta bahwa jalan Setapak sepanjang 64 M, lebar 3 M, tebal rabat 5 cm, Rabat beton setapak t. 5 cm camp. 1 : 3 : 5 hanya menghabiskan material dengan harga Rp. 8.027.520,- ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa membayarkan upah tukang untuk pembangunan jalan setapak tersebut sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), maka dengan demikian uang yang dipergunakan terdakwa untuk membangun jalan setapak tersebut adalah $\text{Rp.8.027.520,00} + \text{Rp.5.000.000,00} = \text{Rp. 13.027.520,00}$ (tiga belas juta dua puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dari uang yang diterima terdakwa sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) telah dipergunakan terdakwa untuk pembangunan jalan setapak sebanyak Rp. 13.027.520,00 (tiga belas juta dua puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah) dan terdakwa juga ada menyerahkan uang sisa pembangunan tersebut kepada Kepala Desa Kilwaru sebanyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), maka uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terdakwa dalam pemakaian uang tersebut adalah sebesar Rp.16.972.480,00(enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah);

Halaman 77 dari 89 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terdakwa telah menyalah gunakan kewenangan yang ada padanya dengan mengambil keuntungan dalam tugas yang diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan adalah juga merupakan bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum, dalam perkara a quo, tidak terdapatnya bukti surat keputusan dari saksi H. M. Saleh Killian, S.E, selaku Kepala Pemerintahan Negeri/Raja Negeri Kilwaru, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor: 194/2015 tanggal 04 Juli 2015 (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) terhadap Terdakwa, membuktikan bahwa Terdakwa menduduki jabatan dan atau memiliki kewenangan sebagai pendamping yang melampaui kewenangan pendamping berupa melakukan suatu pekerjaan teknis dan atau memegang hingga menyalurkan uang dana desa maupun alokasi dana desa merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 28 Januari 2015 tentang Pendampingan Desa jo. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke-3 dari dakwaan subsider;

Ad.4. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama dengan artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dalam unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara. Bahwa sebagaimana Penjelasan Pasal 3 Undang Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: (a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan

Halaman 78 dari 89 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat Pusat maupun di Daerah, (b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa merugikan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri berdasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 1 dan Pasal 2 serta Penjelasan pengertian dan ruang lingkup keuangan negara Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara maka didapati rumusan kerugian keuangan negara akan menjadi rumusan sebagai berikut: 1) hilang atau berkurangnya hak dan kewajiban Negara yang nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang, akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan dalam bentuk: (a) hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman, (b) kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga, (c) penerimaan Negara dan pengeluaran Negara, (d) penerimaan daerah dan pengeluaran daerah, (e) kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah. 2) Hilang atau berkurangnya sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang nyata dan pasti, dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan dalam bentuk: (a) kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum, (b) kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. 3) Hilang atau berkurangnya hak penerimaan dan timbulnya kewajiban Negara yang nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang

Halaman 79 dari 89 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan, 4) Timbul atau bertambahnya kewajiban pengeluaran/pembayaran keuangan Negara secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang dari kegiatan pelayanan pemerintah, akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan melalui: (a) biaya penyelenggaraan tugas layanan umum pemerintah pusat/daerah dalam bentuk kegiatan layanan: kesehatan, pendidikan, transportasi, pengurusan administrasi pertanahan, perijinan, jasa perbankan, jasa keuangan dan asuransi yang tidak sesuai ketentuan (menaikkan biaya, mengurangi volume dan mengurangi hak keuangan Negara untuk keuntungan diri sendiri, orang lain atau korporasi), (b) membayar tagihan pihak ketiga yang melanggar hukum (seharusnya tidak membayar atau melebihi lebih tinggi dari jumlah yang seharusnya), 5) Hilang atau berkurangnya penerimaan dan atau pengeluaran keuangan Negara secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan yakni: (a) penerimaan Negara/daerah, penerimaan Negara bukan pajak (PNBP), Retribusi dan penerimaan usaha Negara/Daerah hilang/lebih kecil dari yang seharusnya diterima dari kegiatan yang bersumber dari APBN/APBD atau BUMN/BUMD, (b) hak penerimaan keuangan Negara/daerah hilang/lebih kecil dari yang seharusnya diterima dari perjanjian pengelolaan sumber daya alam milik Negara (pertambangan, minyak, gas, kehutanan, pertanian, perikanan, pengelolaan air, pasir dan tanah atau sumber daya alam lainnya), (c) Pengeluaran kas Negara atau kas daerah yang seharusnya tidak dikeluarkan atau pengeluaran lebih besar dari yang tidak seharusnya (termasuk kualitas barang lebih rendah dan penerimaan barang yang dibeli dari uang Negara rusak dan tidak bermanfaat), 6) hilang atau berkurangnya aset Negara secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang yang dikelola sendiri atau pihak lain akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan yakni: (a) dikelola sendiri oleh pemerintah pusat/daerah, (b) dikelola BUMN/BUMD atau badan layanan umum Negara/Daerah, (c) dikelola oleh pihak lain berdasarkan perjanjian dengan Negara (Pemerintah Pusat/Daerah), 7) Hilang atau berkurangnya secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang, kekayaan pihak lain yang dikelola Negara akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan,

Halaman 80 dari 89 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan berupa: (a) berkurang/hilangnya kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah dan/atau kepentingan umum, (b) berkurangnya/hilangnya kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terbukti dengan jelas perbuatan Terdakwa pada pekerjaan pembangunan jalan setapak 50 M2 (meter persegi) dan adanya Penghitungan oleh Ahli Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur terdapat selisih dana dari yang dianggarkan dalam RKPD dan RAPBDesa serta Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Program Kerja Desa Kiliwaru, Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.21.972.480,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah) dikurangi biaya-biaya lain sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), total sebesar Rp.16.792.480,00 (enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah), yang tidak dilaporkan dan dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa telah menimbulkan kerugian Negara sebagaimana angka 4, yakni: "timbul atau bertambahnya kewajiban pengeluaran/pembayaran keuangan Negara secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang dari kegiatan pelayanan pemerintah, akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan melalui: (a) biaya penyelenggaraan tugas layanan umum pemerintah pusat/daerah dalam bentuk kegiatan layanan: kesehatan, pendidikan, transportasi, pengurusan administrasi pertanahan, perijinan, jasa perbankan, jasa keuangan dan asuransi yang tidak sesuai ketentuan (menaikkan biaya, mengurangi volume dan mengurangi hak keuangan Negara untuk keuntungan diri sendiri, orang lain atau korporasi)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur merugikan keuangan Negara tersebut telah terpenuhi;

Ad.5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan dan atau turut serta melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu kualifikasi perbuatan tersebut maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Hukum Pidana disebut dengan Penyertaan (Deelneming) yang terdiri dari orang yang melakukan (plager, dader), orang yang menyuruh

Halaman 81 dari 89 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan (doenpleger), orang yang turut melakukan (madepleger) dan orang yang sengaja membujuk (uitlokker) yang semuanya merupakan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut R. SUSILO (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang dihukum sebagai orang yang melakukan disini dapat dibagi atas 4 (empat) macam yaitu: 1. Orang yang melakukan (pleger), 2. Orang menyuruh melakukan (doen Plegen), 3. Orang yang turut melakukan (medepleger), 4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan. Dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu atau (uitlokker);

Menimbang, bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karangan Prof. Moeljatno, S.H, pada Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan, "Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa sebagai mana fakta yang ditemukan di persidangan ini bahwa perbuatan terdakwa tidak terlepas dari perbuatan H Muhammad Saleh Kilian yang telah diajukan kepersidangan dengan dakwaan tidak dapat memPERTERTANGGUNGJAWABKAN keuangan Dana Desa Tahun 2015 sebesar Rp. 97.454.482.42 (sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh empat ribu empat ratus delapan puluh dua empat puluh dua sen rupiah), dan atas dakwaa tersebut telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon dengan pidana selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dihukum membayar uang Pengganti Rp.75.482.002.42 (tujuh puluh lima juta empat ratus delapan puluh dua ribu empat puluh dua sen);

Menimbang, bahwa bukti dan saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa atas dasar perintah lisan Saksi H. M. Saleh Killian, S.E, selaku Kepala Pemerintahan Negeri/Raja Negeri Kilwaru, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor: 194/2015 tanggal 04 Juli 2015 (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) sebagai pendamping melakukan pekerjaan jalan setapak sepanjang 50 M2 (meter persegi) Desa Kilwaru dan menerima serta membelanjakan uang yang diterima dari Saksi H. M. Saleh Killian, S.E, sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan terdapat selisih sebesar Rp.21.972.480,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah)

Halaman 82 dari 89 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi biaya-biaya lain sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga kerugian keuangan Negara yang ditimbulkan oleh Terdakwa sebesar Rp.16.792.480,00 (enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa uang Dana Desa Tahun 2015 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh H Muhammad Saleh Kilian dan Terdakwa adalah sebanyak Rp. 97.454.482.42 (sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh empat ribu empat ratus delapan puluh dua empat puluh dua sen rupiah) dan saksi H Muhammad Saleh Kilian telah menjalani hukuman dan membayar uang Pengganti sebanyak Rp.75.482.002.42 (tujuh puluh lima juta empat ratus delapan puluh dua ribu empat puluh dua sen) dan terdakwa harus pula mempertanggungjawabkan sisa dari uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut sebesar Rp.16.792.480,00 (enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena timbulnya kerugian Negara sebesar Rp. 97.454.482.42 (sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh empat ribu empat ratus delapan puluh dua empat puluh dua sen rupiah) tersebut adalah akibat dari perbuatan terdakwa dan H Muhammad Saleh Kilian yang secara aktif melakukan perbuatannya, maka dengan demikian apa yang disebut sebagai pelaku secara bersama-sama telah terpenuhi, dan dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan subsider telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan terdakwa tidak bersalah karena terdakwa telah mengerjakan apa yang ditugaskan Kepala Desa Kilwaru membangun jalan setapak yang semula panjangnya 50 meter dan telah dibangun lebih kurang 100 meter, maka terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa sebagai mana pertimbangan tersebut diatas terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana

Halaman 83 dari 89 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan subsider dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka pembelaan Penasihat Hukum tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 3 Jo pasal 18 undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada terdakwa dijatuhi pula hukuman denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini, dan jika denda tersebut tidak dibayar maka kepada terdakwa akan dikenakan hukuman pengganti denda yang besarnya ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa dikenai pula untuk membayar uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan: pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyak sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Bahwa berdasarkan bukti dan fakta persidangan yang juga diakui oleh Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang diterima dari Saksi H. M. Saleh Killian, S.E, untuk pembangunan jalan setapak sepanjang 50 m2 namun berdasarkan hasil hitungan ahli adalah hanya sebesar Rp.8.027.520,00 (delapan juta dua puluh tujuh dua ribu lima ratus dua puluh rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp.21.972.480,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah), dikurangi biaya-biaya lain sesuai bukti dan keterangan saksi dipersidangan sebesar Rp.5.000.00,00 (lima juta rupiah) sehingga kerugian keuangan Negara menjadi sebesar Rp.16.792.480,00 (enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah) yang tidak dilaporkan dan dapat dipertanggungjawabkan dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini kepada terdakwa dikenakan penahanan di Rumah Tahanan Negara maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan hukuman yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 84 dari 89 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana berita acara penyitaan dan karenanya memiliki keterkatian satu sama lain seta memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa barang bukti nomor 1 sampai dengan 61 berupa foto copy buku rekening bank BPDM Negeri Kilwaru, bukti setoran pajak, kuitansi-kuitansi/bukti-bukti/nota pembayaran oleh Pemerintah Negeri Kilwaru, Berkas Laporan Reallisasi Anggaran Alokasi Dana Desa Kilwaru dan Berkas Pertanggungjawaban Keuangan Dana Desa Kilwaru serta Peraturan Bupati Seram Bagian Timur yang telah disita dari Drs. Jafar Kwairumaratu, maka dikembalikan kepada Pemerintahan Negeri Kilwaru melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa dan Keluarga Berencana Kabupaten Seram Bagian Timur;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula dilakukan Penyitaan atas uang yang disetorkan terdakwa sebagai Pengganti Kerugian Negara sebesar sebesar Rp.16.792.480,00 (enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah) maka perlu ditetapkan bahwa uang yang disetorkan dan disita tersebut ditetapkan sebagai pembayaran uang Pengganti atas kerugian Negara yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantas korupsi;
- Bahwa Terdakwa telah melarikan diri dan sebagai ditetapkan sebagai Pencarian Orang oleh Kejaksaan Negeri, dan setelah tertangkap barulah perkara ini dapat diajukan ke persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 85 dari 89 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan merupakan tulang punggung keluarga;

- Telah dilakukan pengembalian kerugian keuangan Negara;

Memperhatikan, pasal 3 Jo pasal 18 undang- undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa M. TAHIR KALLEAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa M. TAHIR KALLEAN dari dakwaan Primer;
3. Menyatakan Terdakwa M. TAHIR KALLEAN, SP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidier;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. TAHIR KALLEAN, SP oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menghukum Terdakwa M. TAHIR KALLEAN, SP membayar uang pengganti sebesar Rp.16.792.480,00 (enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah), dengan ketentuan uang yang sebelumnya telah disetor Terdakwa dan disita oleh Jaksa diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti tersebut sebesar Rp.16.792.480,00 (enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah) ;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) copy buku rekening Bank BPDM Negeri Kilwaru;
 2. 1 (satu) berkas bukti setoran pajak tanggal 07 Januari 2016 masing-masing;
 3. Pembayaran upah kerja tukang sebesar Rp.150.000,00;

Halaman 86 dari 89 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



4. Pembayaran honorarium pengawas sebesar Rp.75.000,00;
5. Pembayaran ATK sebesar Rp.470.518,00;
6. Pembayaran semen sebesar Rp.590.000,00;
7. Pembayaran semen sebesar Rp.97.350,00;
8. Pembayaran kayu kls II sebesar Rp.363.637,00;
9. Pembayaran kayu kls II sebesar Rp.60.000,00
10. Pembayaran skop sebesar Rp.103.855.000,00
11. Pembayaran Gerobak sebesar Rp.244.364,00
12. Pembayaran Lampu Philips sebesar Rp.100.000,00
13. Pembayaran Kabel sebesar Rp.272.728,00
14. Pembayaran Kran sebesar Rp.127.723,00
15. Pembayaran Batako pres sebesar Rp.2.727.273,00
16. Pembayaran Batako pres sebesar Rp.450.000,00
17. Pembayaran atap zenk BJLS 0, 20 mm sebesar Rp.818.182,00
18. Pembayaran atap zenk 0, 20 mm sebesar Rp.135.000,00
19. Pembayaran triplek 0, 03 mm sebesar Rp.436.364,00
20. Pembayaran triplek 0, 03 mm sebesar Rp.72.000,00
21. Pembayaran paku semua ukuran sebesar Rp.232.728,00
22. Pembayaran pintu triplek lapis zenk sebesar Rp.454.546,00
23. Pembayaran pintu triplek lapis zenk licin sebesar Rp.75.000,00
24. Pembayaran hensel sebesar Rp.127.273,00
25. Pembayaran kunci tanam 2 slang sebesar Rp.181.819,00
26. Pembayaran kloset jongkok sebesar Rp.409.090,00
27. Pembayaran kloset jongkok sebesar Rp.67.500,00
28. Pembayaran pipa pvc 5/8 sebesar Rp.24.000,00
29. Pembayaran pipa pvc 4 sebesar Rp.236.363,00
30. Pembayaran keramik 20 x 20 sebesar Rp.172.500,00
31. Pembayaran keramik 20 x 25 sebesar Rp.3.090.909,00
32. Pembayaran keramik 20 x 25 sebesar Rp.510.000,00
33. Pembayaran pipa pvc 5/8 sebesar Rp.145.454,00
34. Pembayaran keramik 20 x 20 sebesar Rp.1.045.000,00
35. Pembayaran kayu 5 x 3 x 300 sebesar Rp.135.649,00
36. Pembayaran kayu klas II 5 x 10 x 13 sebesar Rp.727.300,00
37. Pembayaran kayu 5 x 5 x 300 sebesar Rp.822.200,00
38. Pembayaran papan 2 x 25 x 300 sebesar Rp.750.000,00
39. Pembayaran papan 2 x 25 x 300 sebesar Rp.4.545.500,00
40. Pembayaran besi 6 sebesar Rp.218.000,00

Halaman 87 dari 89 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41. Pembayaran besi 10 sebesar Rp.436.400,00
42. Pembayaran besi 10 sebesar Rp.72.000,00
43. Pembayaran semen sebesar Rp.330.000,00
44. Pembayaran semen sebesar Rp.2.000.000,00
45. Pembayaran upah kerja sebesar Rp.150.000,00
46. Pembayaran honorium pengawas 5 orang sebesar Rp.75.000,00
47. Pembayaran honorium pengawas 5 orang sebesar Rp.454.546,00
48. Pembayaran upah kerja sebesar Rp.909.091,00
49. Pembayaran honorium pengawas 5 orang sebesar Rp.454.546,00
50. Pembayaran upah kerja tukang sebesar Rp.909.091,00
51. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Kilwaru Nomor: 140/01/NK/X/2015 tanggal 01 Juli 2015 tentang pengangkatan bendahara Negeri Kilwaru; (asli)
52. 1 (satu) berkas Rancangan Peraturan Negeri Kilwaru Tahun Anggaran 2015; (asli).
53. 1 (satu) berkas laporan pertanggungjawaban Keuangan Dana Desa Kilwaru; (asli)
54. 1 (satu) berkas Laporan realisasi anggaran Alokasi dana Desa Kilwaru; (asli)
55. Buku Catatan pengeluaran sesuai data Riil; (asli)
56. 1 (satu) eksemplar Bukti Kwitansi tanda terima; (asli)
57. 1 (satu) eksemplar nota pembelian took; (asli)
58. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 194 Tahun 2015 tanggal 04 Juli 2015 tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Kilwaru Kecamatan Seram Timur Kabupaten Seram Bagian Timur;
59. 1 (satu) berkas Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 21 April 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Seram Bagian Timur; (foto copy)
60. 1 (satu) berkas Rangkuman materi Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa; (foto copy);
61. 1 (satu) berkas Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa Semester pertama Desa Kilwaru Kecamatan Seram Timur Kabupaten Seram Bagian Timur; (asli);

Halaman 88 dari 89 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Pemerintah Negeri Kiliwaru melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarga Berencana Kabupaten Seram Bagian Timur.;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya Perkara sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, pada hari SENIN, TANGGAL 7 MEI 2018, oleh PASTI TARIGAN, S.H, M.H, selaku Hakim Ketua, FELIX R WUISAN, S.H., M.H Hakim Tipikor dan JEFFRY Y SINAGA, S.H, Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Hakim Ad Hoc Tipikor, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROSNA SANGADJI, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

FELIX R WUISAN, S.H., M.H.

PASTI TARIGAN, S.H, M.H.

Hakim Ad Hoc,

JEFFRY Y SINAGA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ROSNA SANGADJI, S.H.